



LAPORAN KINERJA 2022



**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai Unit Organisasi Eselon I Badan POM, wajib menyelenggarakan SAKIP serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja setiap tahunnya. Laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 mencakup pengukuran terhadap realisasi target kinerja, capaian kinerja dari sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan kinerja ini juga memuat inovasi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sehubungan dengan kebijakan APBN-P tahun 2022 terkait *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, sehingga tidak mempengaruhi dalam pencapaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan pada tahun 2022 dilakukan sesuai dengan perubahan Rencana Strategis Badan POM tahun 2020 – 2024.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini cukup sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan memberikan manfaat serta informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan, penataan, perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 24 Februari 2023

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	5
Daftar Lampiran.....	6
Ringkasan Eksekutif.....	7
Highlight.....	9
Bab I Pendahuluan.....	12
I.1 Latar Belakang.....	12
I.2 Gambaran Umum Organisasi.....	13
I.3 Struktur Organisasi.....	13
I.4 Isu Strategis.....	14
Bab II Perencanaan Kinerja.....	22
II.1 Rencana Strategis.....	22
II.2 Sasaran Strategis.....	23
II.3 Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024.....	27
II.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	28
II.5 Perjanjian Kinerja (PK)	33
II.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	36
II.7 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	36
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	38
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	38
III.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	45
III.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021.....	153
III.4 Akuntabilitas Keuangan.....	156
III.5 Pengukuran Efisiensi Kinerja.....	160
Bab IV Penutup	166
IV.1 Kesimpulan.....	166
IV.2 Saran.....	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	25
Tabel 2	Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	28
Tabel 3	Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.....	29
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.....	33
Tabel 5	Kriteria Pencapaian Indikator dan Sasaran.....	37
Tabel 6	Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan - Tahun 2022.....	39
Tabel 7	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1.....	45
Tabel 8	Capaian Indeks Pengawasan Pangan Olahan.....	47
Tabel 9	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2.....	50
Tabel 10	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2.....	52
Tabel 11	Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Makanan.....	54
Tabel 12	Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.....	54
Tabel 13	Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi.....	58
Tabel 14	Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan.....	59
Tabel 15	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3.....	62
Tabel 16	Indeks Kepuasan per Kategori Produk.....	62
Tabel 17	Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan.....	63
Tabel 18	Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan.....	64
Tabel 19	Hasil pengukuran IKEPU per Komoditi.....	64
Tabel 20	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan.....	67
Tabel 21	Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	71
Tabel 22	Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit eselon 2 di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	72
Tabel 23	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	72
Tabel 24	Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.....	73
Tabel 25	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4.....	77
Tabel 26	Capaian Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan.....	77
Tabel 27	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5.....	83
Tabel 28	Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	85
Tabel 29	Capaian Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan.....	87
Tabel 30	Capaian Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar.....	94
Tabel 31	Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.....	97
Tabel 32	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6.....	100

Tabel 33	Capaian Tingkat efektivitas KIE Makanan.....	102
Tabel 34	Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas KIE tahun 2022 dengan kedeputian lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional.....	103
Tabel 35	Capaian Indeks Pelayanan Publik.....	106
Tabel 36	Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.....	106
Tabel 37	Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan capaian nasional tahun 2022.....	108
Tabel 38	Perubahan Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dan 2024.....	111
Tabel 39	Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	113
Tabel 40	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik.....	113
Tabel 41	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7.....	116
Tabel 42	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan.....	117
Tabel 43	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8.....	119
Tabel 44	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan.....	120
Tabel 45	Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan.....	121
Tabel 46	Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan...	125
Tabel 47	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9.....	128
Tabel 48	Program Quick Wins Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	129
Tabel 49	Nilai Indeks RB ZI dan Predikat WBK/WBBM Unit eselon Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	130
Tabel 50	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	130
Tabel 51	Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	132
Tabel 52	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10.....	136
Tabel 53	Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.....	138
Tabel 54	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.....	138
Tabel 55	Perbandingan realisasi IP ASN tahun 2022 dengan realisasi kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional.....	139
Tabel 56	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11.....	140
Tabel 57	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik.....	142
Tabel 58	Indeks Pengelola Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022.....	142
Tabel 59	Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik dengan Deputi lain yang sejenis/setara dengan capaian nasional tahun 2022.....	144
Tabel 60	Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 12.....	146
Tabel 61	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	147
Tabel 62	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional.....	147
Tabel 63	Penyerapan Anggaran Minimal.....	148
Tabel 64	Nilai Kinerja Anggaran.....	149
Tabel 65	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	153
Tabel 66	Pembagian Alokasi Anggaran tiap Direktorat.....	156
Tabel 67	Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	157
Tabel 68	Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2022.....	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	14
Gambar 2	Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	23
Gambar 3	Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	148
Gambar 4	Nilai SMART.....	149

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.....	168
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.....	172
Lampiran 3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	179
Lampiran 4	Formulir Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan...	182
Lampiran 5	Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.....	186
Lampiran 6	Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2022.....	188
Lampiran 7	Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2022.....	190
Lampiran 8	Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2022.....	193
Lampiran 9	Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.....	195
Lampiran 10	Reviu Renstra Deputi III Tahun 2020-2024.....	199

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada Kepala Badan POM, yang berisi informasi tentang hasil pengukuran kinerja selama tahun 2022 dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Pada tahun 2021, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan reviu rencana strategis 2020-2024, karena terdapat perubahan organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berdampak pula pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021-2024. Rencana strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan digambarkan pada peta strategis yang diuraikan dalam bentuk 12 (dua belas) sasaran strategis, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur melalui 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. 12 Sasaran program Deputy Bidang Pengawasan yaitu 1) Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu, 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan, 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan, 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan, 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan, 6) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan, 8) Meningkatkan *regulatory assistance* pengembangan makanan, 9) Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 10) Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal, 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan, dan 12) Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 dinilai berdasarkan pencapaian pada sasaran strategis dengan **23 (dua puluh tiga)** Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Terdapat **17 indikator** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** yaitu 1) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (**102,66%**), 2) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan (**102,22%**), 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan (**106,03%**); 4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**102,19%**); 5) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (**108,25%**); 6) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan (**100,73%**); 7) Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar (**100%**); 8) Tingkat efektivitas KIE Makanan (**100,72%**); 9) Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**106,33%**); 10) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**103,97%**); 11) Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan (**107,89%**); 12) Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan (**110,71%**); 13) Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**93,59%**); 14) Indeks AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**100,22%**); 15) Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan

- Pangan Olahan (**101,22%**); 16) Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**100,78%**); 17) Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan (**119,5%**)
2. Terdapat **4 indikator** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi ($80\% < x < 100$)** yaitu 1) Indeks pengawasan makanan (**98,01%**); 2) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan (**93,70%**); 3) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan (**97,68%**). 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (**81,09%**)
 3. Terdapat **1 indikator** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi ($< 80\%$)** yaitu Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan (79,40%).
 4. Serta terdapat **1 indikator** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$)** yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik (**124,44%**)

Data capaian Nilai Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan atau Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) tahun 2022 sebesar **100,78%** dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.340.601.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus satu ribu rupiah) yang telah dilakukan *automatic adjustment* dalam rangka pencadangan anggaran. Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 52.333.312.352,-** (lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) setara dengan **99,99%**.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu:

- a. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai sangat baik, harus dapat dipertahankan.
- b. Peningkatan kinerja pada sasaran program 1) Meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan (79,40%), Indeks pengawasan makanan (98,01%), Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan (93,70%), Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan (97,68%), dan Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (81,09%).
- c. Melakukan pengkajian kembali pada target indikator kegiatan yang memiliki kategori pencapaian sasaran tidak dapat disimpulkan.
- d. Mempertahankan kinerja anggaran sehingga realisasi anggaran tetap optimal dan efisien serta berdaya guna dalam menunjang capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- e. Melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan kontrak dan pencairan belanja yang sudah terlaksana.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan seluruh kegiatannya secara efisien. Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Peningkatan kinerja secara terus menerus menjadi perhatian bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik internal maupun seluruh stakeholder terkait.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2022, unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menerima beberapa penghargaan dan prestasi diantaranya:

Penyelenggara pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima”

Semua unit kerja di Deputi 3 sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima”.



Pilot Project Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebagai unit *Pilot Project* Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM diwakili oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Pegawai berprestasi Favorit di lingkungan BPOM diwakili oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Pilot Project implementasi SRIKANDI

Sebagai unit *Pilot Project* implementasi SRIKANDI diwakili oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

Peringkat ke 2 dan 4 unit pengolah BPOM Pusat untuk nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 verifikasi ANRI

Peringkat ke 2 dan 4 unit pengolah BPOM Pusat untuk nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 verifikasi ANRI diwakili Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

Apresiasi atas kontribusi dalam melakukan pendampingan terhadap UMK



Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tanggal 17 Desember 2022 menerima penghargaan dari HIPMIKINDO atas kontribusinya dalam melakukan pendampingan terhadap UMK di Indonesia

Lembaga Dengan Dukungan Peningkatan Dan Pengawasan Kesehatan Bagi Insan Pendidikan Tinggi



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima Penghargaan Anugerah Mitra Kerja Sama Pendukung Program Dikti Ristek Kategori Lembaga Instansi Pemerintah. Penghargaan yang diterima merupakan hasil capaian program kolaborasi antara BPOM dan Kemendikbud Ristek melalui Program Pangan Aman *Goes to Campus* (PAGC) yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I Kategori Unit Kerja Pusat



Salah satu Direktorat di Kedepuitan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima penghargaan sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I Tahun 2022 pada Kategori Kinerja Unit Pusat.

Penghargaan atas Partisipasi mendukung Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI 2022




Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kedepuitan Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapatkan penghargaan atas partisipasi pada kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI 2022 pada tanggal 14 - 21 Agustus 2022

Finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2022



Badan POM melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan menjadi Finalis pada TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 atas inovasi Pangan Aman untuk Indonesia dengan Rumah Si-RiPo (informaSi Registrasi Pangan Olahan) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Apresiasi terhadap Kontribusi Konten Media Sosial BPOM Tahun 2022



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah berkontribusi terhadap konten Media Sosial BPOM tahun 2022 terkait meningkatkan komunikasi Eksternal dan peningkatan informasi publik tentang makanan melalui media sosial kepada masyarakat.

Apresiasi terhadap Hasil Penilaian Kepatuhan Standar dan Pelayanan Publik Tahun 2022



Hasil penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik katagori kualitas tertinggi diraih oleh Direktorat Pemberdayaan masyarakat dan Pelaku Usaha 91,45, Direktorat Registrasi pangan olahan 90,73, Direktorat Standardisasi pangan olahan 90,52, dan Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan 90,46.

Selain penghargaan dan prestasi selama tahun 2022, unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan beberapa inovasi sebagai berikut:

Dukungan Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai Undang - undang Cipta Kerja

Deputi Bidang Pengawasan mengembangkan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ERBA) dan Aplikasi Penerbitan Izin Penerapan CPPOB (e-sertifikasi.pom.go.id)

Pengembangan aplikasi pelayanan publik untuk kemudahan akses pengguna layanan

Deputi Bidang Pengawasan mengembangkan aplikasi KUSAPA (Konsultasi Standar Pangan Olahan), e-standarpangan.pom.go.id, dan SiRIPO (media informasi dan simulasi Registrasi Pangan Olahan).

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan Pangan Olahan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) **aspek kesehatan**, yaitu menjamin pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) **aspek sosial**, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk pangan olahan yang beredar; 3) **aspek ekonomi**, yaitu mendorong daya saing industri pangan olahan dengan semakin mudahnya perizinan pangan olahan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, mutu dan gizi pangan olahan, termasuk jaminan produk halal, dukungan inovasi pengembangan sumber BTP dari sumber bahan alam, pengembangan produk pangan olahan yang baru maupun berbasis kearifan lokal, serta mencegah dan meniadakan penyelundupan dan peredaran produk pangan olahan ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; 4) **aspek keamanan nasional**, yaitu meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan melalui pangan olahan, yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme dan 5) **aspek teknologi**, yaitu meningkatkan pengawasan pangan olahan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan secara online di era Revolusi Industri 4.0. Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program BPOM, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk monitoring kinerja sekaligus sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Pelaporan kinerja disampaikan secara berkala setiap triwulan melalui Laporan Kinerja Interim serta pada akhir tahun anggaran. Capaian kinerja (*Performance Results*) akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Evaluasi atas monitoring kinerja dilakukan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dihasilkan

rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya atau pada masa yang akan datang.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar SEQ Gambar * ARABIC 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tersebut di atas, terdapat penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui perubahan tugas pokok dan fungsi pengawasan di unit eselon 2 dari yang semula berdasarkan komoditi (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, dan 2. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang) berubah menjadi berdasarkan fungsi/proses (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dan 2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan). Serta perubahan nomenklatur tanpa merubah tugas pokok dan fungsi yaitu “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha” menjadi “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan”.

Penataan organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan bentuk komitmen Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan merampingkan struktur organisasi sejumlah 53 (lima puluh tiga) jabatan struktural, dengan rincian 15 (lima belas) jabatan eselon III, dan 38 (tiga puluh delapan) jabatan eselon IV.

I.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19

Potensi:

- a. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan pangan olahan melalui Germas SAPA (Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman). Selain itu, dibutuhkan komunikasi berbasis risiko untuk diseminasi topik keamanan pangan serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan;
- b. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam upaya meningkatkan *Regulatory Assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM pangan, guna meningkatkan daya saing serta membantu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID -19;
- c. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan *pre-market* dan *post-market* guna menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi;
- d. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam menguatkan koordinasi pengawasan pangan olahan dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait;
- e. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah memiliki sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital yang memadai untuk tetap melakukan pelayanan publik secara efektif selama masa masa pandemi COVID -19;
- f. Kondisi Pandemi COVID -19 memberikan peluang usaha bagi industri, termasuk industri pangan olahan untuk memproduksi berbagai jenis produk pangan, misalnya *frozen food* dan pangan siap saji terkemas dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- g. Pandemi COVID -19 telah meningkatkan jumlah pengguna media *online* di Indonesia. Hal ini mendorong inovasi penyebaran informasi mengenai keamanan pangan melalui strategi komunikasi berbasis digital. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan aktif dalam mengadakan kegiatan KIE dalam bentuk webinar dan *podcast* yang memiliki jangkauan lebih luas ke masyarakat (*high impact*).

Permasalahan:

- a. Pandemi COVID -19 memberikan dampak pada bermunculannya pelaku usaha pangan olahan baru karena banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan,

dan banyak orang yang mengalihkan usahanya dengan membuka usaha pangan karena permintaan masyarakat untuk pangan sebagai kebutuhan dasar tetap tinggi. Namun disisi lain, telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi serta kemampuan modal bagi pelaku usaha untuk dapat memenuhi persyaratan implementasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik);

- b. Pandemi COVID -19 menuntut BPOM untuk berkontribusi terhadap upaya penjaminan ketersediaan pangan olahan yang aman bagi masyarakat;
- c. Pandemi COVID -19 berdampak pada sulitnya UMKM pangan olahan untuk mendapatkan akses pasar, karena tidak memiliki kemampuan pemasaran secara digital;
- d. Kuantitas dan kapasitas SDM pengawas pangan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih sangat terbatas dibanding jumlah sarana produksi maupun peredaran yang menjadi target pengawasan;
- e. Situasi pandemi berdampak pada pengalihan mekanisme pengawasan sarana secara fisik (*on site inspection*) menjadi pengawasan sarana secara virtual (*online/remote inspection*). Termasuk mekanisme pembinaan dan pendampingan kepada komunitas masyarakat dan UMKM serta advokasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan** **Potensi:**

- a. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan serta secara aktif dalam kegiatan pembahasan dan memberikan masukan terhadap pengaturan terkait pangan olahan agar sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan konsep pengawasan pangan olahan yang komprehensif dan kontinyu serta harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengkoordinasi pengawasan pangan olahan oleh Kab/Kota dengan kegiatan Kab/Kota Pangan Aman.
- c. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan intensifikasi pendampingan pelaku usaha di sarana peredaran (*offline*) dan *market place* (*online*).
- d. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan intensifikasi KIE kepada masyarakat terkait pangan mengandung Bahan Berbahaya kebijakan pangan olahan guna meningkatkan penjaminan keamanan pangan.

- e. Penguatan cakupan pangan olahan yang menjadi pengawasan BPOM.
- f. Penguatan kewenangan pengawasan pangan olahan.

Permasalahan:

- a. Kesenjangan dan kemandirian pengawasan pangan olahan antar daerah. Tantangan pengawasan pangan olahan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda. Selain itu, peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam.
- b. Adanya emerging issue yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya inovasi pelaku usaha pangan, serta meningkatnya tren transaksi online.
- d. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pangan olahan.
- e. Meskipun pengaturan pengawasan pangan olahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun diperlukan penguatan dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dalam hal pengawasan pangan olahan dari pre-market dan post-market, surveilan pangan olahan, kedaruratan pangan olahan, serta penegakan hukum,

3. Isu Keamanan Pangan (Emerging Issue/Cemaran)

Potensi:

- a. Isu keamanan pangan menuntut BPOM untuk berkontribusi terhadap upaya penjaminan ketersediaan pangan olahan yang aman bagi masyarakat;
- b. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi keresahan karena emerging issue keamanan pangan.
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam menguatkan koordinasi pengawasan pangan olahan dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait;
- d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pre-market dan post-market guna menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi;

- e. Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekspor pangan olahan.
- f. Isu keamanan pangan menuntut BPOM untuk updating regulasi dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat

Permasalahan:

- a. Adanya *emerging issue* terkait cemaran pada makanan diantaranya Bisphenol A pada kemasan/Air Minum Dalam Kemasan, Etilen oksida dalam bumbu, EG DEG pada produk makanan dan Chikibul mengandung nitrogen cair yang menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia;
- b. Ekspektasi masyarakat terhadap layanan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terhadap pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi;
- c. Tolakan ekspor pangan olahan yang dapat berdampak pada kerugian ekonomi pelaku usaha dan negara;
- d. Pengetatan importasi yang berdampak pada hambatan bagi pelaku usaha dalam memperoleh bahan baku
- e. Permasalahan melibatkan lintas sektor yang memiliki kewenangan dari hulu ke hilir rantai pangan.
- f. Mendorong perkuatan kemampuan uji laboratorium baik pemerintah dan swasta untuk mendukung sistem pengawasan pre market dan post market dalam rangka menghadapi *emerging issue* terkait cemaran pada makanan.

4. Kemudahan perizinan berusaha dan kaitannya dengan keamanan pangan

Potensi:

- a. Fasilitasi BPOM dalam kemudahan perizinan SPP-IRT oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi spirt.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RBA memungkinkan BPOM mempunyai database produk yang telah mendapatkan SPP-IRT di seluruh Indonesia.
- b. Pengelompokan risiko pangan olahan dalam rangka perizinan registrasi pangan olahan mengakomodir 3 (tiga) kelompok risiko yaitu Menengah Rendah (MR), Menengah Tinggi (MT) dan Tinggi (T). Kelompok risiko MR diproses dengan pemenuhan komitmen dengan perizinan yang langsung terbit dengan SLA 1 (satu) HK.

- c. Kemudahan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran pangan olahan untuk UMK yang memproduksi pangan olahan risiko rendah dan sedang melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dimana untuk UMK pangan olahan risiko rendah cukup melampirkan Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB dan untuk UMK pangan olahan risiko sedang cukup melampirkan Surat Pemenuhan Standar serta Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B. Sehingga izin dapat diterbitkan terlebih dahulu dengan komitmen dan pemeriksaan dilakukan maksimal 12 bulan sejak tanggal penerbitan izin
- d. Kemudahan perizinan berusaha memerlukan peningkatan cakupan pendampingan dan pengawasan post-market yang lebih intensif untuk memberikan jaminan pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi
- e. Importir yang mengimpor bahan baku dan bahan tambahan pangan dengan rekam jejak baik, dapat memperoleh layanan prioritas dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) yang secara otomatis direkomendasi oleh sistem, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian.
- f. Layanan prioritas untuk eksportir dengan rekam jejak baik, yang secara otomatis direkomendasi oleh sistem, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian.

Permasalahan:

- a. Penggunaan aplikasi sppirt.pom.go.id oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana verifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha belum optimal.
- b. Pelaku usaha tidak dapat menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang diproduksi mengingat tidak adanya proses penilaian untuk pangan risiko Menengah Rendah (MR) namun produk telah beredar di masyarakat. Hal ini diakibatkan dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.
- c. Pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen sesuai izin edar (PB-UMKU) yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga berpotensi untuk dibatalkan izin edarnya namun produk telah beredar di masyarakat.
- d. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan masih belum optimal, sehingga berpotensi mengajukan importasi dengan dokumen yang tidak lengkap.

- e. Adanya *emerging isu* memerlukan kehati-hatian dalam melakukan evaluasi terhadap pengajuan SKI untuk mengantisipasi pemasukan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

5. Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Penyakit Tidak Menular akibat Konsumsi Pangan Dengan Kadar Gula, Garam, Lemak (GGL) Tinggi

Potensi:

- a. Adanya Isu konsumsi pangan siap saji dengan kadar GGL melebihi anjuran dapat menyebabkan Penyakit tidak Menular, menuntut BPOM untuk melakukan pengawasan bersama lintas sektor.
- b. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam pengawasan post-market guna memberikan rekomendasi kepada Instansi terkait dalam mendorong pemberian informasi konsumen pada pangan siap saji;
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi gula, garam, dan lemak yang sehat.
- d. Masuknya Badan POM sebagai instansi pendukung dalam indikator Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan dalam percepatan penurunan stunting pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 membuka peluang lebih besar dalam perluasan intervensi keamanan pangan sampai tingkat pedesaan.

Permasalahan:

- a. Pentingnya pangan dalam keberlangsungan hidup manusia, konsumsi gula, garam, dan lemak dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Peningkatan PTM akibat konsumsi pangan dengan kadar GGL melebihi anjuran.
- c. Masifnya promosi dan pertumbuhan gerai penjualan makanan dan minuman dengan GGL melebihi batas yang dianjurkan.
- d. Kurangnya informasi terkait hubungan keamanan pangan dengan percepatan penurunan stunting.

6. Dukungan BPOM dalam Rangka Hilirisasi Produk Inovasi sebagai bahan baku dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) baru

Potensi:

- a. Hilirisasi produk inovasi hasil riset berupa bahan baku dan BTP dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang potensial untuk komersialisasi
- b. Peluang usaha bagi industri, termasuk industri pangan olahan untuk menciptakan inovasi di bidang pangan dalam rangka peningkatan daya saing;
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memfasilitasi inovasi untuk memberikan alternatif bahan pangan yang aman untuk masyarakat;
- d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi;

Permasalahan:

- a. Keterbatasan mitra produksi sehingga produk inovasi yang telah terstandar belum bisa dikomersialisasikan
- b. Keterbatasan data keamanan sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang lama dalam penetapan standar.
- c. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu disertai dengan penjaminan keamanan agar pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No.HK.04.04.5.51.05.20.10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024. Setelah adanya penataan organisasi, dilakukan reviu perubahan renstra, dan telah diterbitkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Mengingat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024, yaitu

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- 1** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

II.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan sasaran strategis, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 1 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olahan mengacu kepada sasaran strategis yang diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam penyusunan sasaran Program, Deputy Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olahan telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan **23 (dua tiga)** indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024.

1. *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu:

- Sasaran program pertama (SP1), Terwujudnya Makanan Aman dan Bermutu

- b. Sasaran program kedua (SP2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan
- c. Sasaran program ketiga (SP3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

2. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada *perspektif* ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, terdiri dari 5 (lima) Sasaran Program, yaitu:

- a. Sasaran program keempat (SP4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan
- b. Sasaran program kelima (SP5), Meningkatnya efektivitas pengawasan
- c. Sasaran program keenam (SP6), Meningkatnya efektivitas pelayanan publik
- d. Sasaran program ketujuh (SP7), Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan bidang Makanan
- e. Sasaran program kedelapan (SP8), Meningkatnya *regulatory assistance* pengembangan Makanan

3. *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada *perspektif* ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Program, yaitu:

- a. Sasaran program kesembilan (SP9), Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal
- b. Sasaran program kesepuluh (SP10), Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal
- c. Sasaran program kesebelas (SP11), Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan
- d. Sasaran program keduabelas (SP12), Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis (sasaran program) diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
<i>INTERNAL PERSPECTIVE</i>	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan

	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>	
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan
--	--

II.3 REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Pada Tahun 2020, BPOM mengalami perubahan struktur organisasi melalui dimana perubahan yang dilakukan lebih ke level eselon 2. Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PerMen PPN/BAPPENAS) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PerMen PPN/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, tidak perlu dilakukan perubahan pada Renstra BPOM dan perubahan hanya dilakukan pada perencanaan tahunan saja. Namun demikian, demi menjaga keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan baik di level Kementerian/Lembaga maupun unit kerja, maka BPOM melakukan reviu Renstra BPOM pada Tahun 2021 dengan penyesuaian pada struktur organisasi, sasaran/indikator dan target utamanya di level 2, serta menyoroti juga beberapa isu strategis seperti adanya pandemi COVID-19, peningkatan peran BPOM dalam reformasi SKN dan JKN. Reviu Renstra BPOM ini kemudian diikuti dengan proses reviu Renstra Unit Organisasi eselon I dan Satker. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM responsif dalam menangkap isu-isu strategis yang ada dan berkomitmen dalam menjaga keselarasan sasaran dalam upaya menjaga pencapaian tujuan organisasi.

Pada reviu Renstra 2020-2024 di Tahun 2021 terdapat penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Semula	Menjadi
<p>SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan</p> <p>IKSP5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 3. Tingkat efektivitas KIE Makanan 4. Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 5. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 	<p>SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan</p> <p>IKSP5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 4. Kab/Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar
	<p>SP6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan</p> <p>IKSP6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektivitas KIE Makanan 2. Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

II.4 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT tahun 2022 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun (Tabel 3).

Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	82
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	83
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	79
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan mutu makanan	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	89,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	78
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
INTERNAL PERSPECTIVE		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	87
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	82
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95
Meningkatnya Assistance Regulatory pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	84
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	54

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
Terwujudnya organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,25
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputy Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5

Formulir rencana kinerja tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Untuk mencapai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022, rencana kerja dilakukan melalui 5 (lima) arah kebijakan yang diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pre-market dan post-market Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik, dengan program prioritas yaitu:
 - a. Penerapan RB-QAS untuk Sarana Industri Pangan Siap Saji;
 - b. Penilaian Registrasi Berbasis Risiko ; dan
 - c. Pengawasan AMDK di Produksi dan Peredaran.
2. Pendampingan pelaku usaha termasuk UMKM, dengan program prioritas yaitu:
 - a. Estafet Pendampingan UMKM melalui Intensifikasi Percepatan Proses Perizinan/Jemput Bola (*Coaching Clinic, Desk Registration, Bimbingan Teknis*);
 - b. Pengawasan Pemenuhan Komitmen Risiko Menengah Rendah (MR) dan Menengah Tinggi (MT);

- c. Pelatihan Registration Officer berdasarkan kompetensi dalam melakukan evaluasi mandiri persyaratan registrasi pangan olahan;
 - d. Penyusunan *Handbook* Registrasi Pangan Olahan;
 - e. Perkuatan Dukungan Ekspor dan Pemantapan Pelaku Usaha Menghadapi Implementasi MRA ASEAN terkait Kegiatan Ekspor dan Impor (Inspeksi dan Sertifikasi ASEAN);
 - f. Penyusunan Standar dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Ekspor;
 - g. Implementasi kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja;
 - h. Pelaksanaan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen dan Sertifikasi Pemenuhan Standar SMKPO pada Pelaku Usaha Pangan di Sarana Peredaran; dan
 - i. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM melalui:
 - *Training* GMP/CPPOB untuk UMKM;
 - Perluasan Program Orang Tua Angkat;
 - Pengawasan Inovasi Pengembangan Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku Pangan;
 - Fasilitasi penerapan program manajemen risiko untuk UMKM pangan risiko tinggi.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui strategi komunikasi, dengan program prioritas yaitu:
 - a. Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman *Goes To Campuss*;
 - b. Pemanfaatan Podcast, Tik Tok dan Stasiun Radio;
 - c. Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas melalui Dasa Wisma *Engagement* (bagian PKK);
 - d. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Label Pangan Olahan; dan
 - e. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Iklan Pangan Olahan dengan melibatkan Masyarakat sebagai Kontributor.
 4. Penguatan koordinasi dan kemitraan pengawasan pangan olahan, dengan program prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan Partisipasi Pemerintah Daerah melalui Kabupaten/Kota Pangan Aman;
 - b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Wilayah Perbatasan;
 - c. Forum Nasional Pengawas Pangan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Koordinasi Pengawasan Pangan Fortifikasi.
 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan pangan olahan, dengan program prioritas yaitu:

- a. Implementasi reformasi birokrasi dan
- b. Implementasi ISO 9001 Tahun 2015.

II.5 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumberdaya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Tabel 4).

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	82
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	83
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	79
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan mutu makanan	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	89,5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	78
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
INTERNAL PERSPECTIVE		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	87
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	82
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95
Meningkatnya Assistance Regulatory pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	84
	Persentase UMKM makana yang menerapkan standar keamanan pangan	54
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,25
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5

II.6 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap triwulan berikutnya.

Pada tahun 2022, total anggaran pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar Rp. 58.694.540.000,-. Dalam rangka *automatic adjustment* anggaran maka anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menjadi Rp. 52.340.601.000. Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana disebutkan terlampir pada Lampiran 3.

II.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Perhitungan realisasi masing-masing indikator dihitung berdasarkan cara perhitungan sebagaimana yang tercantum pada manual IKU. Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, akan dihitung **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**, untuk menghitung capaian sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} \\ = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator dan Sasaran

Capaian Target Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
$x > 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan	
$100\% \leq x \leq 120\%$	Memenuhi ekspektasi	Efektif
$80\% \leq x < 100\%$	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang Efektif
$x < 80\%$	Tidak memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dapat dikawal dengan baik. Pengukuran kinerja secara berkala ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan penanggung jawab data dan anggaran dari masing-masing unit eselon 2 (Direktorat) di bawah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Penetapan Tim Laporan Kinerja (Lapkin) melalui SK Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
3. Penanggung jawab data dan anggaran masing-masing Direktorat untuk melakukan input data kinerja pada database *online (sharing folder)* secara rutin setiap triwulan dan diverifikasi oleh koordinator penanggung jawab data;
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Interim;
5. Evaluasi kinerja pencapaian indikator yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui sejak dini apabila terdapat permasalahan dan kendala dalam upaya pencapaian target kegiatan pada akhir tahun berjalan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengawasan Pangan tidak dapat dilakukan hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk tidak aman dan hal-hal lain untuk dilakukan tindakan pengamanan, sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan pangan olahan yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market dan post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2022 sebesar 102,70%. Berdasarkan 23 indikator kinerja dari 12 sasaran program, **17 indikator** dinyatakan “**Memenuhi Ekspektasi**” karena capaiannya di atas $100\% \leq x \leq 120\%$ dari target, **4 indikator** dinyatakan “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” karena capaiannya $80\% \leq x < 100\%$, **1 indikator** dinyatakan “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**” karena capaiannya kurang dari 80%, dan **1 indikator** dinyatakan “**Tidak Dapat Disimpulkan**” karena capaiannya di atas 120%.

Adapun Realisasi dan Capaian Kinerja disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan - Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
SP1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	IKSP1	Indeks Pengawasan Makanan	82	80,37	98,01%
		IKSP2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	85,21	102,66%
SP2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	IKSP3	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	79	74,02	93.70%
		IKSP4	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	81	82,8	102,22%
SP3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	IKSP5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	89,5	94,9	106,03%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
	terhadap kinerja pengawasan Makanan	IKSP6	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	78	76,19	97,68%
		IKSP7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	86,86	102,19%
SP4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	IKSP8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	87	69,08	79,40%
SP5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	IKSP9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	83,89	108,25%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
		IKSP10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	82	82,6	100,73%
		IKSP11	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	200	100%
		IKSP12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87	70,55	81,09%
SP6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik	IKSP13	Tingkat efektifitas KIE Makanan	93,56	94,23	100,72%
		IKSP14	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42	4,70	106,33%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
		IKSP15	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91	94,61	103,97%
SP7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	IKSP16	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95	102,5	107,89%
SP8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Makanan	IKSP17	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	84	93	110,71%
		IKSP18	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	54	64,53	119,5%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
SP9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1	93,59	103,87%
		IKSP20	Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30	79,475	100,22%
SP10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	IKSP21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	86,04	101,22%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
SP11	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,25	2,80	124,44%
SP12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP23	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5	93,22	100,78%

III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

A. *STAKEHOLDERS PERSPECTIVE*

Sasaran Strategis 1 (SP-1):

Terwujudnya Makanan Aman dan Bermutu

Ketersediaan Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak mendasar bagi seluruh masyarakat, Badan POM melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan pengawasan secara komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*)**, **Pengawasan selama beredar (*post-market control*)** dan **Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang aman dan bermutu.

Sasaran strategis Terwujudnya Makanan aman dan bermutu, memiliki dua indikator yaitu: (1) Indeks Pengawasan Pangan Olahan (IPOM); dan (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 7. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SP-1. Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengawasan Makanan	82	80,37	98,01
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	85,21	102,66

SP-1. Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
Capaian SP-1				100,34

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Makanan yang Aman dan Bermutu**” adalah 100,34% dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau)

1. IKSP-1 Indeks Pengawasan Pangan Olahan (IPOM)

IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan **pengawasan**. IPOM ini diukur dengan menggunakan indikator pembentuk berupa indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*, yaitu:

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan.
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Makanan yang berkualitas.
3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.
6. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.
7. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berada pada level stakeholder *perspective* (bobot 45%) dan internal *process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 1 Deputy dengan menggunakan metode **Expert judgement**. Bobot pada internal process perspective sedikit lebih besar karena perspektif tersebut merupakan **core business** dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome*/dampak pada *stakeholder*.

Tabel 8. Capaian Indeks Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-1 Indeks Pengawasan Pangan Olahan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
86	78,15	82	80,37	98,01	Belum memenuhi ekspektasi	96,48	93,45

Hasil pengukuran IPOM tahun 2022 diperoleh nilai 80,37 dengan capaian 98,01%. Realisasi dan capaian IPOM tahun 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan realisasi indeks sebesar 2,22, sehingga dapat dikatakan belum memenuhi ekspektasi dari target. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86, maka capaian indikator ini adalah 93,45%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Tidak tercapainya target serta turunnya realisasi indikator ini dari tahun sebelumnya disebabkan oleh rendahnya capaian 2 (dua) indikator pembentuk yaitu: (1) Indeks Kualitas Kebijakan, dikarenakan adanya perubahan skema penilaian yang tidak diiringi dengan penyesuaian penetapan target; serta (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan berupa perbaikan tata kelola penyusunan regulasi sesuai dengan kaidah pembuatan kebijakan publik dan penguatan partisipasi publik. Selain itu, sebagai upaya perbaikan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan dilakukan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada masyarakat terkait isu keamanan pangan, cemaran pangan dan lain-lain.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a. Intensifikasi pengawasan pangan olahan. Dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengintensifkan pengawasan *post market* pangan olahan di peredaran untuk memastikan keamanan dan mutu pangan. Kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM.
- b. Pendampingan pelaku usaha pangan termasuk didalamnya pelaku usaha pangan fortifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas produsen pangan dalam hal pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga diharapkan produk pangan olahan wajib fortifikasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Disamping itu kegiatan ini juga akan berdampak pada kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan yang aman dan berkualitas melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat.
- d. Penyusunan atau pemutakhiran Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) terkait keamanan dan mutu pangan olahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
- e. Pendampingan implementasi bantuan DAK Non Fisik sub-bidang Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Makanan secara efektif.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengawasan Makanan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus merumuskan kegiatan-kegiatan strategis yang memiliki dampak luas kepada terciptanya keamanan pangan dan daya saing produk, khususnya bagi UMKM Pangan Olahan.

2. IKSP-2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, serta kesesuaian label dan iklan pangan. Pengawasan dilakukan melalui sampling dan pengujian pangan. Sampling terhadap pangan yang beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun ke-n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 17.386 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2022, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 14.815 sampel (85,21%). Dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 83%, maka capaian indikator ini adalah 102,66% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 (85,59%) terdapat penurunan sebesar

0,38%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 99,08%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam rangka memenuhi target akhir periode Renstra di tahun 2024.

Tabel 9. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

IKSP-2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat						
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori	
86	85,59	83	85,21	102,66	Memenuhi ekspektasi	99,08

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 102,66 % (Memenuhi Ekspektasi). Peningkatan persentase makanan yang memenuhi syarat salah satunya dipengaruhi dengan adanya peningkatan jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022, yaitu sebanyak 17.386 sampel, dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 13.844 sampel. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan BPOM sepanjang tahun 2022, antara lain:

1. Intensifikasi pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik bagi pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Pelaksanaan dan perluasan berbagai program pendampingan bagi pelaku usaha UMKM.
3. Intensifikasi advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (PIRT) dapat terkawal dengan baik.
4. Pelaksanaan berbagai pelatihan teknis bagi petugas pemda, sehingga dapat meningkatkan dan pemahaman petugas pemda dalam melaksanakan pengawasan pangan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja melalui kegiatan Monitoring Content dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, sehingga proses

registrasi telah sesuai dan update peraturan yang berlaku dapat memastikan pangan olahan yang telah memiliki izin edar telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat terkait keamanan pangan.
2. Adanya program pendampingan bagi pelaku usaha UMKM, termasuk UMKM sarana peredaran, antara lain melalui kegiatan:
 - a. UMK *Camp Tematik*;
 - b. Program Jemput Bola Registrasi Pangan dan Sertifikasi CPPOB; dan
 - c. UMKM *Camp* khusus untuk sarana peredaran pangan.
3. Adanya advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain melalui Kegiatan DAK non fisik sub bidang pengawasan obat dan makanan, sehingga mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (PIRT) juga terkawal dengan baik.
4. Adanya pelatihan teknis bagi petugas pemda, antara lain: pelatihan *District Food Inspector*, dan Bimbingan Teknis Pengawasan Post Market (label dan iklan) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
5. Penerbitan regulasi atau pedoman yang akan dijadikan acuan bagi pelaku usaha pangan olahan dalam memproduksi dan mengedarkan pangan yang aman.
6. Inovasi bahan baku dan bahan tambahan pangan sebagai upaya untuk menghilangkan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan.
7. Percepatan dan peningkatan izin edar pangan olahan, diantaranya melalui perluasan jenis notifikasi registrasi pangan olahan, pemotongan biaya pendaftaran bagi UMKM sebesar 50% dari biaya normal.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Dalam rangka meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan intervensi, antara lain:

1. Pendampingan dan pembinaan pelaku usaha pangan.

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan pangan, dan melibatkan masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengawasan pangan.
3. Advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
4. Pelatihan teknis bagi petugas pengawas pangan.

Sasaran Strategis 2 (SP-2):

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan

Dalam tiga lapis Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) terdapat peran pelaku usaha (produsen), masyarakat (konsumen) dan pemerintah (BPOM). Pada dasarnya pelaku usaha memegang peranan utama dalam menjamin keamanan dan mutu Makanan, sehingga wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat konsumen memiliki peran penting dalam penentu akhir pemilihan suatu produk, sehingga masyarakat harus dibekali dengan kesadaran dan pengetahuan tentang mutu dan kegunaan produk.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Makanan.

Tabel 10. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

SP-2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	79	74,02	93,70%

SP-2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu Makanan	81	82.8	102,22%
Capaian SP-2				97,96%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan**” adalah **97,96%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” (Kuning)

3. IKSP-3 Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat *profit/non profit* sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi pangan olahan.

Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) ini bertujuan untuk (1) memperoleh data hasil pemeriksaan Makanan yang dilakukan oleh Unit Kedeputusan 3; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan; dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan.

Kategori Indeks:	
>90-100	Sangat Baik
>66,67-90	Baik
>33,33-66,67	Cukup
0-33,33	Kurang

Tabel 11. Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Makanan

IKSP-3 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
80,5	73,38	79	74,02	93,70	Belum memenuhi ekspektasi	93,48	91,95

Hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha tahun 2022 diperoleh nilai 74,02 dengan capaian 93,70%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pada tahun 2022 terjadi peningkatan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 80,5 maka capaian indikator ini adalah 91,95%. Pencapaian indeks ini perlu menjadi perhatian, karena jika dibandingkan dengan Deputi I dan II, Deputi III masih rendah.

Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Komoditi	Indeks Kepatuhan Nasional	Target Indeks Kedeputian	% Capaian
Obat	89,41	88	101,60
Obat Tradisional	89,05	86	103,55
Suplemen Kesehatan	95,90		111,51
Kosmetik	75,41		87,69
Pangan Olahan	74,02	79	93,70
Indeks Kepatuhan Skala Nasional	84,63	84	100,75

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pengukuran indeks ini dilakukan oleh Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan (PAKOM) dari hasil pengolahan data sekunder hasil pengawasan, oleh karena itu ketersediaan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting. Selain itu, metode pengambilan sampel pengawasan juga memegang peranan kunci sehingga sampel yang terambil dapat mewakili populasi.

Sesuai dengan realisasi tahun 2022 yang belum dapat memenuhi target kemungkinan disebabkan karena:

- a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkait pangan;
- b. Kurangnya kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan khususnya UMKM;
- c. Kelalaian/pengabaian pelaku usaha.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan yaitu:

- a. *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki program (1) **Orang Tua Angkat** pendampingan UMKM; (2) Penguatan pendampingan UMKM menuju NIE di UPT Badan POM melalui kolaborasi dengan stakeholders; (3) Fasilitasi, Supervisi dan pendampingan kepada industri pangan risiko tinggi yang wajib menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR); (4) Pendampingan dalam rangka *Self Regulatory Assesment* bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji; serta (5) **Pengawasan Inovasi Pengembangan Bahan Alam** sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku Pangan
- b. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, baik dalam rangka pemeriksaan rutin, intensifikasi maupun perizinan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki program: (1) Monitoring dan evaluasi hasil pelaporan pengawasan rutin sarana

- produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh UPT; (2) Intensifikasi pengawasan menjelang Ramadhan, hari raya Idul Fitri Tahun 2022, hari raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2022; (3) Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran dan ekspor pangan olahan.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (UMKM) dalam bentuk program kontributor iklan pangan. Program kontributor iklan pangan telah berjalan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Dalam 3 tahun ini program kontributor iklan melibatkan masyarakat dengan melakukan pengamatan iklan di peredaran. Pada tahun 2023, program kontributor iklan akan melibatkan pelaku usaha (UMKM) dan mahasiswa yang dikemas melalui program baru yaitu KoMIK (Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan). Salah satu tahapan program KoMIK tersebut adalah bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan mahasiswa terkait iklan yang Memenuhi Ketentuan sampai pembuatan iklan yang sesuai ketentuan. Diharapkan melalui program baru tersebut mendukung upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap iklan pangan.
 - d. Perkuatan kemandirian pelaku usaha melalui penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) di sarana produksi dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di sarana peredaran.
 - e. Pengawasan dalam rangka ekspor dan impor pangan olahan, melalui (1) Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI); (2) Implementasi SKI dan SKE jalur prioritas dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing; (3) Pendampingan dalam rangka ekspor produk pangan; (4) Peningkatan dukungan sistem informasi dan teknologi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal dan eksternal) sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi internal, dalam rangka pencapaian target indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan maka telah dilakukan upaya peningkatan intervensi terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam aspek produksi, distribusi, penandaan, iklan diantaranya melalui kegiatan:

- a. Asistensi dan sosialisasi regulasi;
- b. Supervisi dan coaching klinik terhadap aspek teknis, permodalan, pemasaran;
- c. Pemberlakuan program insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha;

- d. Fasilitasi terhadap UMK Pangan Olahan dalam rangka memenuhi persyaratan produksi pangan yang aman dan bermutu.

Berikut adalah rekomendasi hasil pengukuran indeks kepatuhan yang dilakukan oleh PAKOM:

1. Dalam Pengukuran IKPU direkomendasikan agar pemilihan sampel sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang akan diperiksa dapat dilakukan berdasarkan teknik sampling *probability* dimana pemilihan sampelnya didasarkan pada perhitungan peluang tiap sampel akan terambil.
2. Pada tahun 2023 masing-masing kedeputian sudah dapat mengupload data hasil verifikasi *grading* kedalam sistem aplikasi SIMPEDA IKPU untuk pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan. Monitoring dan Evaluasi data akan dilakukan oleh PAKOM.
3. Pedoman *probability sampling* Obat dan Makanan sudah disampaikan ke masing-masing kedeputian dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Kedeputian dan Balai diminta untuk menghitung minimal sampel berdasarkan *margin of error* yang sudah disepakati antara 5%, 7% atau 10 % tergantung sumber daya yang tersedia.

4. IKSP-4 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan

Pada Tahun 2022 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Kajian ini merupakan kegiatan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman bagi kesehatan. Setelah dilakukan kajian pengukuran yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM), realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan sebesar 82,80. Jika dibandingkan dengan target 2022, presentase capaiannya sebesar 102,22% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Survei ini bersifat komposit skala nasional. Desain metodologi yang digunakan pada kajian ini menggunakan *Quantitative Research, cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan *Margin of Error* 8% yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan sampel/responden dilakukan secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT (16.340) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang tersebar di 34 provinsi dan 506 kabupaten/kota. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel dilakukan dengan memilih blok sensus yaitu sampling size dengan jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih.

Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan. Pencacahan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik *interview*/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu **Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa**. Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat tahun 2022 per komoditi yang termasuk dalam lingkup pengawasan BPOM disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi

No	Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	84,20	BAIK
2	Obat Tradisional	79,47	BAIK

3	Suplemen Kesehatan	79,95	BAIK
4	Kosmetik	79,82	BAIK
5	Pangan Olahan	82,80	BAIK
	Indeks Nasional	81,56	BAIK

Indeks Kesadaran Masyarakat tertinggi ditempati oleh produk Obat dengan nilai indeks kesadaran masyarakat sebesar **84,20**. Kemudian diikuti oleh produk Pangan Olahan dengan nilai indeks sebesar **82,80**. Sedangkan indeks kesadaran masyarakat terendah ditempati oleh produk Obat Tradisional dengan nilai indeks sebesar **79,47**. Adapun pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat adalah sebagai berikut:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik/Tidak Puas	$\leq 45,00$
Kurang Baik/Kurang Puas	45,01 - 60,00
Cukup	60,01-75,00
Baik/Puas	75,01-90,00
Sangat Baik/Sangat Puas	$\geq 90,01$

Berdasarkan kategori di atas, indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan termasuk dalam kategori **Baik**.

Tabel 14. Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan

IKSP-4 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
83	78,99	81,00	82,80	102,22	Memenuhi Ekspektasi	101,27%	99,76%

Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan tahun 2022 diperoleh nilai 82,80 dengan capaian 102,23%.

Dibandingkan dengan tahun 2021, maka terjadi peningkatan realisasi dan capaian indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan, dengan kategori memenuhi ekspektasi (hijau). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 83, maka capaian indikator ini adalah 99,76%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian

Dari hasil survei diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kedaluwarsa. Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variabel pada aspek pengetahuan dan sikap variabel yang tertinggi yakni terkait kadaluarsa dan yang terendah adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variabel yang tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang terendah adalah membaca informasi pada label.

hasil survei menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat yaitu:

- a. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder.
- b. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan.
- c. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti membaca informasi yang tertera pada label pangan terutama pada masyarakat di wilayah rural.
- d. Menggencarkan promosi penggunaan *tagline* cek KLIK, Kata BPOM dan *BPOM Mobile* melalui berbagai media.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil dan rekomendasi pengukuran indeks.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Untuk meningkatkan realisasi dan capaian indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan maka akan dilakukan:

- a. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan yaitu dengan menggalakan program KIE secara masif dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui kolaborasi program bersama.
- c. Intensifikasi pemberdayaan konsumen untuk lebih berperan serta aktif dalam upaya memastikan pangan aman dikonsumsi.
- d. **Germas SAPA** berupa Pengawasan Pangan Aman di Sekolah, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang terintegrasi.

Sasaran Strategis 3 (SP-3) :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

BPOM selaku instansi pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM c.q Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara umum adalah serangkaian proses pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat serta dukungan kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan proses pelayanan publik ini diukur salah satunya dengan kepuasan masyarakat yang dapat diartikan bahwa pemerintah telah memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara optimal.

Sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 15. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SP-3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	89,5	94.9	106,03%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	78	76.19	97,68%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	86,86	102,19%
Capaian SP-3				101,97%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan” adalah **101,97%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Tabel 16. Indeks Kepuasan per Kategori Produk

No	Komoditi	Capaian 2021	Kenaikan	Capaian 2022	Target 2022	Persen Capaian
1	Obat	69.38	7.86	77.24	79.00	97.77%
2	Obat Tradisional	68.55	7.51	76.07	75.00	101.43%
3	Suplemen Kesehatan	68.82	7.27	76.09	75.00	101.45%
4	Kosmetik	68.55	7.16	75.71	75.00	100.94%
5	Pangan Olahan	68.71	7.48	76.19	78.00	97.68%

Nasional	68.89	7.50	76.39	77.00	99.20%
-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan cenderung fluktuatif, dimana tahun 2021 mengalami penurunan untuk semua komoditi. namun pada tahun 2022, Indeks kepuasan untuk semua kategori produk mengalami kenaikan (± 7 poin).

5. IKSP-5 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam bentuk/ jenis kegiatan seperti pendampingan, *desk*, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir, dan sarana pelayanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan skala *Likert 1-4*. Aspek pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dengan parameter *Service Quality* meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*.

Tabel 17. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan

Unit Penyelenggara Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP)	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,5	87,7	98,0%
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	89,5	96,1	107,4%
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	89,5	95,0	106,1%
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	89,5	96,0	107,3%
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	89,5	95,0	106,2%

Tabel 18. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan

IKSP-5 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
91,7	88,2	89,5	94,9	106,03	Memenuhi ekspektasi	99,77	103,49

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan tahun 2022 diperoleh nilai 94.9 (sangat puas) dengan capaian 106,03%.

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dengan kategori **memenuhi ekspektasi** (hijau).

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 91,7% maka capaian indikator ini adalah 103,49%.

Tabel 19. Hasil pengukuran IKEPU per Komoditi

Komoditi/Nasional	Target	Capaian	Persen Capaian
Obat	87,3	93,2	106,7%
Obat Tradisional	89,3	94,9	106,3%
Suplemen Kesehatan	89,3	95,8	107,3%
Kosmetik	89,3	95,2	106,6%
Pangan Olahan	89,5	94,9	106,1%
Nasional	89,0	94,8	106,5%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian

Kondisi pandemi COVID -19 menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Diantaranya: keterbatasan akses internet, sarana prasarana, kecukupan waktu dan kendala komunikasi jarak jauh. Namun demikian, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2022 terus beradaptasi mengemas kegiatan bimbingan dan pembinaan, diantaranya melalui penyelenggaraan *UMK Camp* secara *online* dan *offline* dengan penyampaian materi seputar perizinan, ekspor, *frozen food*, Nomor Izin Berusaha (NIB), registrasi Nomor Izin Edar, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terintegrasi *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), *Indonesia Spice Up The World*, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pemasaran produk dll. Pembinaan ini juga terkait pemenuhan standar dan regulasi pangan olahan oleh UMK.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan melaksanakan beberapa diantaranya:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan, khususnya yang dilakukan secara online, termasuk perencanaan, kecukupan waktu bimbingan dan penambahan sumber daya.
- Membuat konten video pembelajaran mandiri (*e-learning*).
- Penyediaan fasilitas konsultasi *online* pasca penyelenggaraan kegiatan.

Perlu diperhatikan pula rekomendasi berdasarkan analisis data dan evaluasi hasil pengukuran indeks sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
2. Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM
3. Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.

4. Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

6. IKSP-6 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program kerja pengawasan khususnya dalam hal ini pengawasan Makanan untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk pangan olahan.

Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- a. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kadaluarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pengukuran indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) melalui survei dengan jumlah sampel sebanyak 16.340, dimana desain sampling yang dilakukan telah merepresentasikan nasional dan provinsi dengan *margin of error* 8%. Penentuan desain dan data sampel rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Stratifikasi digunakan

agar sampel *representatif*. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural).

Tabel 20. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan

IKSP-6 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
81	68,71	78	76.19	97,68	Belum memenuhi ekspektasi	90,41	94,06

Kategori Indeks:

≤ 45	Tidak puas
45 - 60	Kurang puas
> 60 - 75	Cukup puas
> 75 - 90	Puas
≥ 90	Sangat puas

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan tahun 2022 diperoleh nilai 76,19 (**Puas**) dengan capaian 97,68%. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021 namun belum mencapai target 100%. Nilai 76,19 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa puas atas kinerja pengawasan Makanan.

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Masih perlu dilakukan terobosan/inovasi yang lebih konkrit dan dirasakan langsung oleh masyarakat agar kepuasan terhadap kinerja pengawasan Makanan semakin meningkat di tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81, maka capaian indikator ini adalah 94,06%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tidak tercapainya target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan kemungkinan disebabkan karena meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk Makanan di masa pandemi COVID -19 yang berdampak pada ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap jaminan keamanan dan mutu produk pangan olahan sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM menjadi turun. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengkomunikasikan serta melibatkan masyarakat dalam berbagai langkah pengawasan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui program pengawasan dan pada akhirnya merasakan dampak atas kinerja.

Beberapa unjuk kinerja BPOM khususnya Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebenarnya juga telah dilaksanakan di tahun 2022 sehingga berdampak pada kenaikan realisasi dan capaian meskipun belum memenuhi target yang diharapkan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya intensifikasi program KIE dengan metode dan sarana yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat, peningkatan sosialisasi kinerja pengawasan kepada masyarakat pada berbagai kanal media termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat menjangkau semua kalangan masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Masyarakat akan menilai dan merasakan kinerja suatu instansi pemerintah melalui program yang dapat dirasakan langsung, berdampak nyata dan tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu instansi juga perlu melibatkan secara maksimal seluruh entitas masyarakat dalam hal pengawasan pangan olahan.

Pada tahun 2022, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berupaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pengawasan pangan olahan diantaranya berupa kegiatan Pramuka SAPA, kontributor pengawas iklan, pembentukan kader keamanan pangan. Selain itu juga terlaksana program besar Germas SaPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman) melalui program prioritas nasional Desa

Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal dan eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan melaksanakan beberapa hal diantaranya:

- a. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program pengawasan (pramuka SAPA, kontributor pengawasan iklan, pembentukan kader keamanan pangan).
- b. Peningkatan kegiatan publikasi (liputan media massa) terhadap aktivitas pengawasan, dengan pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- c. Pembentukan Tim Reaksi Cepat yang akan menindaklanjuti isu-isu keamanan pangan melalui keterangan pers/penjelasan BPOM, infografis di media sosial dan lainnya.
- d. Melaporkan secara berkala hasil pengujian dan pengawasan pangan kepada masyarakat.

Perlu diperhatikan pula rekomendasi hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat berikut:

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia pangan kadaluarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
2. Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.
3. Mendorong UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
4. Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat

6. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil pengukuran indeks serta menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan.

7. IKSP-7 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Kementerian/Lembaga yang memiliki Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraannya sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini diperkuat dengan pemberlakuan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai salah satu unit Organisasi dibawah BPOM yang menyelenggarakan Pelayanan Publik juga perlu melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program atas kinerja obat dan makanan dari BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk obat dan makanan yang terdiri dari mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan melakukan survei ke pengguna pelayanan publik yang menggunakan layanan publik di unit Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Indikator Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan Tahun 2022 dihitung menggunakan perhitungan dari rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

layanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (Tabel 21).

Tabel 21. Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Jenis Layanan
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	a. Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan; b. Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG); c. Permohonan Informasi terkait Regulasi Pangan Olahan.
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	a. Registrasi pangan olahan (e-Registration) b. Registrasi Bahan Tambahan Pangan (e-Registration BTP) c. Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ERBA)
3	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	a. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik b. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	a. Layanan e-bpom Surat Keterangan Impor (SKI), b. Layanan e-bpom Surat Keterangan Ekspor (SKE).
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	a. Konsultasi terkait Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk UMKM, b. Konsultasi terkait tata cara mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Hasil Pencapaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan setiap unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit eselon 2 di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Nilai 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,29	85,00	87,02	102,38
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	84,09	85,00	85,58	100,68
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	87,50	85,00	85,00	100,00
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91,08	85,00	87,51	102,95
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	88,01	85,00	91,00	107,06

Tabel 23. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
87	87,70	85	86,86	102,19	Memenuhi Ekspektasi	104,77	99,84

**Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 87, maka capaian indikator ini adalah 99,84%, perlu menjadi perhatian agar tercapai target tahun 2024.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

TAHUN	Deputi I		Deputi II		Deputi III	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik	88,00	89,04	84,38	86,78	85	86,86
	Capaian = 101,18%		Capaian = 102,84%		Capaian = 102,19%	

Berdasarkan Tabel 24 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik memiliki nilai yang dibawah Deputi I. Perlu diperhatikan pula bahwa target kinerja di Kedeputian III lebih tinggi dari Kedeputian II . Nilai Realisasi dan Capaian yang berbeda dipengaruhi oleh faktor komoditas yang berbeda, dimana akan mempengaruhi karakteristik dari responden survei IKM.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 86,86 dan capaian 102,19%. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian target pada beberapa unit pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyesuaikan dengan realisasi tahun 2020. Penyesuaian target pada tahun 2022 mempertimbangkan adanya perubahan metode pelaksanaan survei yang semula manual menjadi elektronik, perubahan jenis/kelompok responden menyesuaikan stakeholder khususnya di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, perubahan Struktur dan Tata Kelola baru dimana adanya Unit Kerja baru yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang akan otomatis mempengaruhi kriteria responden pada survei, serta adanya potensi penambahan jumlah responden dengan diimplementasikannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi kemudahan perizinan berusaha, karena akan berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggan yang dilayani.

2. Pada tahun 2022 terdapat perubahan mekanisme layanan Izin Penerapan CPPOB yang terintegrasi dengan sistem OSS dengan penanggung jawab lintas kementerian/lembaga. Pada tahun pertama implementasinya masih memerlukan adaptasi, beberapa pelaku usaha masih merasa kesulitan dengan sistem/prosedur yang baru ini. Terdapat proses berupa pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) OSS RBA dibawah tanggung jawab BKPM yang masih ditemui kendala diantaranya aplikasi yang tidak user friendly dan memerlukan waktu yang lama. Adapun persyaratan NPWP, Ditjen Pajak mewajibkan lunas pembayaran selama 2 (dua) tahun sebagai syarat kepengurusan penerbitan NIB.
3. Berbagai inovasi telah diciptakan untuk menjadikan pelayanan publik lebih mudah diakses dan memenuhi harapan masyarakat, diantaranya:
 - Pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam lingkup pelayanan publik.
 - Percepatan dan perkuatan izin edar pangan olahan.
 - Kemudahan berusaha sesuai amanat UU Cipta Kerja.
 - Pemanfaatan konsultasi yang dapat digunakan oleh pelanggan pelayanan publik baik melalui tatap muka maupun secara daring, dengan layanan pada jam kerja tanpa jeda istirahat.
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan media informasi pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah oleh pelaku usaha.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- Peningkatan Kompetensi Verifikator PMR
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
- Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
- Survey Kepuasan Pelanggan Ditwas Peredaran Pangan Olahan
- Integrasi Aplikasi Istana UMKM dengan K/L/D
- Intensifikasi sosialisasi dan desk pendampingan kepada pelaku usaha
- Pembuatan konten informasi pelayanan publik pada berbagai media (subsite, media sosial, media cetak, media luar ruang)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Secara umum terdapat rekomendasi hasil SKM tahun 2022 yaitu Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yang masih perlu perbaikan yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, serta waktu penyelesaian, selain itu juga perlu diperhatikan saran/masukan responden.

Beberapa masukan dan langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun selanjutnya antara lain:

- Pada proses pelaksanaan survei, aplikasi sapa apip dapat menetapkan sistem acak dalam proses survei, dan tidak berurutan seperti yang berlaku saat ini, dimana data responden pertama yang mengisi, yang dihitung dalam penetapan indeks Survei Kepuasan Masyarakat.
- Perlu penetapan kriteria responden untuk menghindari potensi terjadinya pengisian hasil survei yang bias dari responden pemula yang belum memahami perkembangan pelayanan publik pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Sebagai contoh, responden yang dipilih untuk Direktorat Registrasi Pangan Olahan adalah yang telah mendapatkan pelayanan selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun terakhir, atau responden yang dipilih untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan adalah UMKM pangan olahan yang telah menerima layanan berupa TOT/Bimtek atau Pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik secara intensif (100%) selama 3 bulan pendampingan atau yang sudah pernah mendapatkan pendampingan hingga tahap Pemeriksaan Sarana Baru (PSB).

- Melakukan diseminasi kepada pelanggan/pengguna layanan, sebelum pelaksanaan survei, yaitu terkait komponen-komponen survei, agar dihasilkan pemahaman yang sama terhadap pertanyaan yang dimaksud dalam survei, sehingga isian survei menjadi lebih objektif.
- Perkuatan koordinasi antar direktorat di Kedeputian 3 untuk mengatasi kendala dalam pemberian layanan publik.
- Pengembangan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan publik, baik hard skill maupun soft skill untuk meningkatkan ketepatan dan kepuasan pengguna pelayanan publik.

B. *INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*

Sasaran Strategis 4 (SP-4):

Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa, termasuk di dalamnya adalah Unit Eselon 1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/stakeholder.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 25. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4

SP-4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan	87	69,08	79,40%
Capaian SP-4				79,40%

Tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN sehingga pengukuran menggunakan nilai IKK tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan” adalah **79,40%** dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” (Merah).

8. IKPSP-8 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Untuk mengevaluasi tercapainya sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan” dilakukan melalui pengukuran “Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan”. Pengukuran Indeks kualitas kebijakan (IKK) dilakukan menggunakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN-2018). Instrumen penilaian IKK mencakup mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Penilaian pada tahap perencanaan mencakup perumusan dan analisis masalah (*agenda setting*) dan proses formulasi kebijakan, sedangkan tahap pelaksanaan mencakup implementasi dan proses evaluasi kebijakan. Diharapkan dengan berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN, dapat mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam rangka harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan.

Tabel 26. Capaian Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

IKSP-8 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan				
Target	Realisasi	Capaian Tahun 2022	Capaian	Capaian

Tahun 2024	Tahun 2021	Target	Realisasi	%	Kategori	Tahun 2021	Terhadap Target Tahun 2024
90	69,08	87	69,08	79,40	Tidak Memenuhi Ekspektasi	80,33%	76,76%

Tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN sehingga realisasi nilai indeks kualitas kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menggunakan nilai tahun 2021 yaitu 69,08 (kriteria Cukup). Dibandingkan dengan target 2022 sebesar 87, maka capaian indikator ini adalah 79,40 (kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMN 2024 sebesar 90 maka capaian tahun 2022 sebesar 76,76%.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian IKK oleh LAN dilakukan 2 (dua) tahun sekali, oleh karena itu hasil penilaian IKK tahun 2022 mengacu pada hasil penilaian tahun 2021. Hal inilah yang kemudian mendasari capaian IKK tidak dimasukkan dalam kesimpulan capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022. Karena hasil penilaian yang dilakukan di tahun 2021 tidak menggambarkan kinerja Deputy di tahun 2022. Kemudian tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian pada tahun 2022. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kembali penetapan target agar sesuai dengan periode penilaian oleh LAN yaitu setiap 2 tahun.

Tidak tercapainya target pada tahun 2022 disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Penetapan target 2022 didasarkan pada capaian 2020, dimana penilaian 2020 menggunakan tools berbeda dan dilakukan secara *self assessment*. Sedangkan penilaian 2022 mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan tools yang berbeda.
- b. Penggunaan instrumen/*tools* baru yang diterbitkan oleh LAN beberapa diantaranya merupakan hal baru yang masih belum dipahami dengan baik.

- c. Metoda pengisian jawaban dan data dukung yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu melalui aplikasi ikk.lan.go.id dengan jangka waktu pengisian yang terbatas yaitu diterbitkan pada November 2021, dan dilakukan penilaian pada Desember 2021. Waktu yang sangat terbatas sejak diterbitkannya instrumen IKK dan metode penilaiannya oleh LAN, mengakibatkan proses pengisian jawaban dan data dukung tidak optimal.
- d. Tata cara penilaian IKK yang berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama tidak adanya desk dengan K/L yang sedang dinilai, hal ini berpotensi adanya mispersepsi terhadap jawaban dan data dukung yang disampaikan.
- e. Keterwakilan sampel belum tentu memadai, disebabkan hanya 1 peraturan yang dilakukan penilaian yang dipilih secara acak oleh sistem.
- f. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi sebagai koordinator penilaian IKK di BPOM telah optimal, namun pemahaman terhadap instrumen IKK dan metode penilaiannya masih belum memadai.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya

Kegiatan pada tahun 2022 berfokus pada upaya peningkatan capaian hasil penilaian IKK yang akan dilakukan di tahun 2023. Beberapa hal yang sudah dilakukan di tahun 2022 yaitu:

- a. Melakukan analisis gap hasil penilaian IKK
- b. Berkoordinasi dengan Biro Hukor dan Organisasi serta LAN untuk meningkatkan pemahaman terhadap instrumen IKK dan metode penilaiannya.
- c. Studi Banding hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Kedeputan 1.
- d. Menetapkan peraturan yang akan dinilai pada tahun 2023 dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk penilaian IKK.

Selanjutnya pada tahun 2023 akan dilakukan upaya peningkatan hasil penilaian IKK yaitu:

- a. Melakukan survei monitoring implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan terhadap unit di Badan POM, Balai/Balai Besar POM/Loka POM, dan pelaku usaha pangan. Hasil survei menjadi data dukung penilaian IKK terutama terkait efektivitas implementasi peraturan.
- b. Menyampaikan usulan revisi target IKK dengan mempertimbangkan sistem penilaian dan kemampuan capaian nilai IKK pada tahun 2021.

- c. Melakukan koordinasi dengan LAN, Biro Hukor dan Organisasi, dan Direktorat Standardisasi di Kedeputian 1 untuk meningkatkan pemahaman terhadap instrumen dan penilaian IKK.
- d. Melakukan kegiatan penyusunan Pedoman *Good Regulatory Practices* (GRP) sebagai acuan penyusunan regulasi dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. GRP ini juga mencakup *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Terkait dengan perubahan tools penilaian IKK, Badan POM berencana untuk mengusulkan reviu target IKK tahun 2023 dan 2024. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:

1. Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



2. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.

3. Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan tools baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan tools baru oleh LAN dan diperoleh nilai IKK BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.

Gap yang cukup besar antara target dan realisasi, salah satunya dikarenakan target IKK BPOM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM kedepannya diantaranya:

1. Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda setting masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan kedepannya dalam perencanaan kebijakan.

2. Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan

Sasaran Strategis 5 (SP-5):

Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan

Pengawasan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Proses pengawasan sudah seharusnya dilakukan secara efektif guna mengawal keamanan dan mutu produk Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Salah satu upaya peningkatan efektivitas pengawasan Makanan maka sistem pengawasan dilaksanakan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

- (1) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- (2) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan;
- (3) Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar;
- (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Tabel 27. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SP-5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	83,89	108,25%
2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	82	82,6	100,73%
3	Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	200	100%
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87	70,55	81,09%
Capaian SP-5				97,51

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Makanan**” adalah 97,51% dengan Kriteria “**Belum Memenuhi ekspektasi**” (Kuning).

9. IKSP-9 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan, dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine
- Sampling pangan fortifikasi

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 8.605 sampel makanan yang diperiksa dan diuji di tahun 2022, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 7.219 sampel (83,89%). Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 77,5%, maka realisasi indikator mencapai 108,25% (Memenuhi ekspektasi). Bila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (83,01%) terdapat peningkatan realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0,88%, sedangkan jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81,85%, maka capaian indikator ini

adalah 102,49%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena realisasi indikator ini sudah melebihi target 2024, sehingga diusulkan untuk melakukan penyesuaian target kembali di akhir periode Renstra (tahun 2024).

Tabel 28. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSP-9 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian 2021	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
81,85	83,01	77,5	83,89	108,25	Memenuhi ekspektasi	108,51	102,49

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID -19 antara lain:

1. Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya FGD bersama dengan lintas Kementerian dan Lembaga terkait, pendampingan pelaku usaha minyak goreng sawit dan tepung terigu, bimbingan teknis fortifikasi, advokasi pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi pangan fortifikasi pada masyarakat.
2. Ikut serta berkontribusi terhadap program penurunan stunting nasional melalui pengawasan produk pangan fortifikasi di sarana produksi dan peredaran di seluruh wilayah kerja UPT Badan POM dengan mekanisme sampling dan pengujian.
3. Melakukan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 terhadap peredaran pangan yang cenderung meningkat jumlah dan ragam produknya selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri.
4. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya pangan industri rumah tangga (PIRT).
5. Meningkatnya jumlah NIE pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,64% karena meningkatnya pemahaman pelaku usaha untuk mendaftarkan produk pangan

olahannya ke BPOM. Upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan kewajiban memiliki izin edar melalui:

- a. Sosialisasi keamanan pangan dan tatacara registrasi pangan olahan melalui subsite, *webinar, digital marketing* di berbagai media sosial seperti *youtube, Instagram, Twitter*
- b. Intensifikasi kegiatan jemput bola kepada pelaku usaha termasuk UMKM melalui *coaching clinic* dan *desk* registrasi pangan olahan diseluruh wilayah indonesia
- c. Konsultasi melalui media online seperti konsultasi *online, live chat, call center, email*
- d. Peningkatan pemahaman dan peran pelaku usaha melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan aplikasi SiRIPO sebagai media simulasi registrasi pangan olahan, pelatihan *registration officer (RO)*, dan penyediaan handbook registrasi pangan olahan.

10. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan

Pengawasan pangan yang efektif dan efisien memerlukan peran aktif instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Instansi Pemerintah di tingkat pusat memiliki peranan untuk berkolaborasi serta menindaklanjuti hasil pengawasan pangan serta berbagai kasus keamanan pangan baik di tingkat nasional maupun global.

instansi pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi di bawah pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan. Instansi pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan jika :

- a. Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pemberdayaan melalui penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, dan Sekolah). Instansi yang terlibat antara lain: Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dsb
- b. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan peraturan BPOM tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Instansi yang terlibat antara lain Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas Kesehatan, dsb

- c. Instansi Pemerintah Kab/ Kota berperan aktif dalam DAK melalui kegiatan Bimtek/ KIE dan/atau menindaklanjuti hasil pengawasan post market. Instansi yang fokus terlibat antara lain Dinas Kesehatan Kab/ Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dll.

Tabel 29. Capaian Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan

IKSP-10 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian terhadap target 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
86%	81,95%	82%	82,6%	100,73	Memenuhi ekspektasi	102,43%	96,05%

Pada tahun 2022, sebanyak 8 (delapan) Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat menunjukkan kerjasama dan koordinasi secara aktif dalam rangka implementasi dan mewujudkan keamanan pangan, yaitu Kementerian Pemberdayaan Manusia Dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Komisi Penyiaran Indonesia, Dan Kementerian Keuangan.

Upaya pemberdayaan telah dilakukan melalui beberapa program keamanan pangan. Selama Tahun 2022 telah diintervensi 80 Kab/ Kota, dimana telah terdapat 90 Pasar, 221 Desa dan 712 Sekolah yang telah diintervensi program keamanan pangan. Sebanyak 37 Kab/Kota dari 100 Kab/Kota yang diintervensi telah menerapkan peraturan BPOM terkait SPPIRT. Selain itu, dari 266 instansi di Kab/Kota yang diintervensi, sebanyak 260 instansi di Kab/Kota telah berperan aktif dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/ KIE dan pemenuhan komitmen SPPIRT

Dengan target 82% instansi pemerintah yang berperan aktif di Tahun 2022, realisasinya mencapai 82,6%, hal ini menunjukkan Realisasi capaian indikator kinerja persentase instansi

pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan pada tahun 2022 sebesar 100,70% (Memenuhi Ekspektasi).

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sejak tahun 2020. Cara perhitungan indikator ini memperhitungkan juga peran serta instansi pemerintah pusat. Dengan demikian indikator ini pada tahun 2020 merupakan *baseline*. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 82,74% sedangkan pada 2021 mencapai 81,95%, dan pada Tahun 2022 realisasi sebesar 82,60%. sehingga jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 terhadap 2021 % realisasi mencapai 100,7% dan persen capaian sebesar 98,3%

Perbandingan realisasi dengan Kementerian/ Lembaga lain

Indikator persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan (termasuk pemberdayaan keamanan pangan), merupakan indikator spesifik di BPOM. Kementerian/ Lembaga lain kemungkinan tidak memiliki indikator tersebut. Namun, berdasarkan pencarian Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, terdapat beberapa Kementerian/ Lembaga dengan indikator kinerja yang juga melibatkan pemberdayaan di instansi/ unit lain khususnya di Kab/ Kota, yaitu antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen KPPA) dengan indikator “jumlah desa ramah anak bebas kekerasan (target 18 desa di tahun 2024)” serta “jumlah desa wisata ramah anak bebas eksploitasi (target 12 desa di tahun 2024)”.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memiliki target kegiatan pemberdayaan dengan indikator “jumlah usaha ekonomi desa yang dikembangkan terintegrasi dengan Bumdes (target 30 desa per tahun nya)”. Setiap K/L tersebut telah berhasil mencapai target kinerja masing-masing. Hasil capaian tidak dapat serta merta dapat dibandingkan antar instansi tersebut karena terdapat perbedaan cara pengukuran indikator antar instansi tersebut disebabkan karena perbedaan karakteristik setiap instansi, perbedaan target, perbedaan responden, dsb. Berbagai program di

Kementerian/ Lembaga tersebut, khususnya yang dilakukan di Kab/ Kota tentunya bertujuan untuk terus memberdayakan masyarakat hingga pelosok negeri agar terwujud tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2022 telah dilakukan beberapa inovasi kegiatan untuk mencapai peningkatan realisasi kinerja. Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan diantaranya:

- 1) Asistensi regulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di DPM-PTSP dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT. Kegiatan ini dikemas dengan paparan dan diskusi sekaligus *sharing* pengalaman terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan.

Pada tahun 2022 kegiatan Sosialisasi Asistensi Regulasi dilakukan di Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Papua, dan Maluku dengan jumlah kabupaten Kota yang hadir sebanyak 100 Kab/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 Kab/Kota terlibat dalam kegiatan kajian implementasi SPP-IRT berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 dengan memenuhi kriteria minimal, yaitu:

- a. Memenuhi semua kriteria utama:

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sesuai standar (15 kategori), sebelum diterbitkan SPP-IRT selalu diselenggarakan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT, sertifikat penyuluhan diberikan sesuai standar, sarana produksi IRTP diperiksa sesuai standar sebelum memberikan SPP-IRT, IRTP mendapat sertifikat SPP-IRT jika hasil pemeriksaan masuk level I-II, satu nomor SPP-IRT hanya diterbitkan untuk satu jenis pangan dan satu jenis kemasan.

- b. Memenuhi minimal 5 kriteria tambahan:

Semua materi utama penyuluhan keamanan pangan diberikan, semua petugas PKP dan DFI memiliki sertifikat, penerimaan permohonan SPP-IRT sesuai standar, melakukan monitoring SPP-IRT sesuai standar, ada laporan penyelenggaraan penyuluhan KP, penomoran SPP-IRT sesuai.

- 2) Penyediaan layanan konsultasi *via live chat* melalui aplikasi sppirt.pom.go.id untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan informasi terkait penerbitan SPP-IRT.

Layanan konsultasi *via live chat* melalui aplikasi sppirt.pom.go.id sangat memudahkan pengusaha IRTP maupun masyarakat dalam bertanya mengenai permasalahan terkait penerbitan SPPIRT, produk pangan yang memerlukan izin edar P-IRT dan masalah terkait IRTP lainnya. Di Masa pandemic COVID -19 ini Layanan *live chat* ini juga memudahkan pelanggan untuk bertanya dan mendapatkan informasi terkait SPPIRT. Layanan ini sangat diminati oleh pemda, IRTP maupun masyarakat dengan jumlah penanya 14.605 selama tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan antara lain:

- 1) Faktor kelembagaan, permasalahan timbul karena adanya peraturan/kebijakan daerah yang kurang mendukung penerapan peraturan SPP-IRT seperti tupoksi yang tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas.
- 2) Faktor SDM, masih ditemukan kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas PKP dan DFI atau jika ada jumlahnya masih terbatas. Selain itu, adanya mutasi juga turut mempengaruhi tersedianya tenaga PKP/DFI. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tersebut berdampak pada masih banyaknya kesalahan yang ditemukan dalam proses penerbitan SPP-IRT seperti jenis pangan yang diizinkan mendapat SPP-IRT, ketentuan label, dan kategori industri yang diperbolehkan memperoleh SPP-IRT, dan lain-lain.
- 3) Faktor anggaran, di beberapa daerah anggaran yang disediakan untuk penerbitan SPP-IRT juga sering menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pemeriksaan sarana industri rumah tangga.

Terkait penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) oleh pemerintah Kab/Kota, Pencapaian penerapan program diantaranya didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan

Makanan serta Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah merupakan payung hukum yang memperkuat implementasi Program Intervensi Keamanan Pangan di Daerah.

- 2) Keberhasilan Advokasi Lintas Sektor yang dilaksanakan dengan OPD terkait untuk menyepakati pelaksanaan intervensi Desa, Pasar, dan Sekolah secara sinergis dan terpadu.
- 3) Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam program Desa Pangan Aman, Pasar Aman berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS aman.
- 4) Adanya Penyelenggaraan workshop terpadu untuk menyamakan persepsi petugas Pusat dan petugas Balai Besar/Balai POM dalam mengimplementasikan program Desa, Pasar, Sekolah. Dengan tujuan untuk sinergisme program dan lokus serta penggalangan komitmen lintas sektor dalam melakukan intervensi Desa, Pasar, Sekolah.
- 5) Pengembangan materi dan media promosi keamanan pangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Balai Besar/Balai POM diantaranya redesain media cetak (poster, *leaflet*, buku) dan media audio visual (video), Pembuatan komik serial (Kantin Sekolah Viral), *Social Media Campaign* Keamanan PJAS serta *branding* Keamanan Pangan di *Commuter Line* dan Stasiun. Selain itu, telah dikembangkan materi promosi keamanan pangan di sekolah yang disesuaikan dengan tingkat Pendidikan.
- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Desa, Pasar, dan Sekolah yang bertujuan untuk memonitor capaian target tahapan implementasi program keamanan di 160 Kab/Kota.
- 7) Implementasi dan monitoring *quick win* Tahun 2020 Integrasi Data Desa, Pasar, dan Sekolah yang terintegrasi dengan subsite Direktorat PMPU

Beberapa tantangan dan *key factor* yang dihadapi dalam implementasi program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) di daerah, antara lain:

- 1) Luasnya wilayah Indonesia, heterogenitas penduduk, serta budaya turut mempengaruhi implementasi program keamanan pangan di Desa, Pasar, Sekolah. Berbagai pendekatan perlu dilakukan yang berskala daerah, antara lain pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat.

- 2) Adanya perbedaan terkait pemahaman keamanan pangan antara penduduk di Kota dan Desa, merupakan tantangan tersendiri yang perlu ditanggulangi. Keamanan Pangan adalah hak asasi setiap manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pangan yang cukup dan aman. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menyoar target komunitas tertentu.
- 3) Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes khususnya untuk proses penganggaran program di daerah perlu lebih ditingkatkan agar daerah memiliki arah yang jelas dalam perencanaan dan penganggaran program kedepannya demi mendukung *sustainability program*.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Salah satu tujuan khusus Germas SAPA adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Badan POM akan terus berupaya agar Pemerintah Daerah terlibat secara aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya. Program ini mengedepankan peningkatan awareness masyarakat agar mampu melindungi diri dan keluarga dari produk pangan yang tidak aman (sisi demand), serta peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk selalu menyediakan pangan aman bagi masyarakat (sisi Supply). Selain itu, upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi *stunting* akan terus diupayakan dan ditingkatkan melalui Germas SAPA dan berbagai program pengawasan keamanan pangan di tingkat Kab/ Kota.

Sebagai tindak lanjut kegiatan pendampingan Pemda terkait SPPIRT serta pemberdayaan di Desa, Pasar, Sekolah akan dilaksanakan pada tahun berikutnya antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan advokasi yang lebih intens kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka replikasi program Keamanan Pangan di Desa, Pasar, dan Sekolah.
- 2) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai *pending issues* penerbitan SPP-IRT terintegrasi secara elektronik melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- 3) Melakukan pengawalan terkait NSPK penerbitan SPP-IRT dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima DAK NF 2022.
- 4) Intensifikasi asistensi regulasi kepada Pemerintah Daerah, dengan materi dan produk informasi keamanan pangan yang lebih menarik, sederhana namun mudah dipahami,

sehingga diharapkan akan mempermudah serta meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai prinsip penerbitan SPP-IRT.

- 5) Pengembangan *e-learning* untuk tenaga PKP dan DFI untuk memperluas cakupan tenaga PKP DFI yang ada di tingkat Pemerintah Daerah.

Evaluasi terkait perhitungan capaian

Perhitungan capaian pada indikator ini khususnya terkait peran aktif pemerintah pusat dapat ditingkatkan melalui penguatan jejaring *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF). Selain itu juga mengadakan pertemuan lintas sektor tingkat nasional dalam rangka menindaklanjuti berbagai kasus/ permasalahan keamanan pangan untuk dicari jalan keluar secara bersama dan terkoordinasi.

% Capaian terhadap target 2021 sebesar 98,3% sedangkan % capaian terhadap target 2024 sebesar 96,05%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan cukup efektif dan sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMN. Berbagai konsolidasi, advokasi dan intensifikasi program perlu terus dilakukan agar target di tahun 2024 dapat tercapai secara optimal.

11. IKSP-11 Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanahkan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Badan POM sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, bersama dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Pemerintah pusat berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yaitu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. Adapun tugas pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pengawasan pangan olahan adalah melakukan penerbitan izin produksi pangan industri rumah tangga (*pre market*) dan pengawasan *post market* pangan tersebut.

Pengukuran kinerja pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dilakukan melalui metode penilaian mandiri (*self assessment*), yang selanjutnya diverifikasi secara berjenjang oleh UPT Badan POM dan Badan POM Pusat berdasarkan *evidence based* (dokumen pendukung yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/ kota). Aspek penilaian kinerja kabupaten/ kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar meliputi ketersediaan pendanaan, SDM, fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana IRTP (perencanaan, persiapan, pemeriksaan berbasis risiko, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan), koordinasi lintas sektor, komunikasi risiko dan kerjasama pengawasan serta peningkatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan; sampling dan pengujian; pengawasan label dan iklan; tindak lanjut hasil pengawasan; penyampaian laporan kepada Badan POM/UPT Badan POM.

Tabel 30. Capaian Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

IKSP-11 Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
350	90	200	200	100	Memenuhi ekspektasi	90	57,14

Hasil pengukuran Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar tahun 2022 sebanyak 200 Kab/Kota sehingga capaian sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.

Realisasi dan capaian Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami peningkatan secara kumulatif

dengan penambahan Kab/Kota baru yang telah memenuhi standar sebanyak 110 Kab/Kota. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMN maka capaian di tahun 2022 masih cukup jauh yaitu sebesar 57,14%.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase realisasi kab/ kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar pada tahun 2022 sudah mencapai kriteria Memenuhi ekspektasi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar, dari 90 kab/kota menjadi 200 kab/kota.

Faktor - faktor penyebab keberhasilan Kab/Kota dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar, antara lain adanya komitmen dari kepala Pemda Kab/kota, ketersediaan anggaran, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri yang dilakukan oleh kab/kota, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target, antara lain dari aspek peningkatan kemampuan, perencanaan sampling, pengawasan iklan, tindak lanjut pengawasan, dan penyampaian laporan hasil pengawasan. Sebagian besar kab/kota belum melakukan perencanaan pemeriksaan serta prioritas sampling berdasarkan analisis risiko, belum melakukan monitoring evaluasi terhadap program dan efektivitas pengawasan, dan belum melakukan kegiatan pengawasan iklan.

Kab/kota telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan (baik yang dilakukan oleh mereka ataupun oleh lintas sektor), namun baru secara lisan ataupun hasil tindak lanjut tidak didokumentasikan dengan baik serta telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan namun belum ditetapkan dalam SK bersama. Tidak dilakukannya penyampaian laporan kegiatan pengawasan kepada Badan POM/ UPT BPOM secara rutin juga menjadi penyebab tidak tercapainya target pada indikator ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kab/ kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar antara lain:

- 1) Pendampingan intensif terhadap pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan, baik melalui advokasi, bimbingan teknis serta pendampingan pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan di Kab/Kota, baik oleh pusat maupun oleh UPT BPOM, sehingga Pemda Kab/Kota dapat melakukan pengawasan sesuai dengan standar. Pendampingan intensif pengawasan *post market* pangan olahan tersebut mulai dari perencanaan prioritas sampling berbasis risiko, pelaksanaan sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaporan.
- 2) Kebijakan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) kepada kab/kota merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini. Berdasarkan data, 164 Kabupaten/Kota dari 200 kab/kota yang melakukan pengawasan pangan olahan sesuai standar adalah penerima DAK NF POM. Faktor - faktor tersebut antara lain:
 - a. Dengan diberikannya DAK NF POM memfasilitasi Pemda Kab/Kota untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, khususnya membantu keterbatasan anggaran yang ada di daerah terkait pengawasan obat dan makanan.
 - b. Pemda Kab/Kota mempunyai acuan detail berupa Petunjuk Operasional Penggunaan (Jukop) DAK NF BOK Pengawasan Obat Dan Makanan yang merupakan jabaran kegiatan rinci dari pengawasan *post market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga dengan Jukop tersebut Pemda Kab/Kota mudah menerapkan *pengawasan post market* pangan olahan sesuai standar.
 - c. Adanya penambahan SDM pengawas pangan yang difasilitasi melalui DAK NF POM TA 2022 berupa peningkatan kompetensi SDM (pelatihan tenaga pengawas/DFI dan Penyuluh Keamanan Pangan), sehingga Kab/Kota memiliki SDM yang kompeten dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan di daerah.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Langkah - langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar adalah:

1. Peningkatan koordinasi antara BPOM dengan lintas sektor terkait terutama dengan Kementerian Dalam Negeri serta dengan Pemerintah Daerah Kab/kota, baik oleh Pusat maupun melalui UPT BPOM.
2. Intensifikasi pembinaan terkait pengawasan sarana dan produk (sampling dan pengujian), serta bimtek label dan iklan pangan kepada petugas daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Smart POM oleh Kab/Kota penerima DAK sebagai sistem pelaporan, juga untuk mempermudah BPOM dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan *post market*.
4. Pendampingan Kab/Kota dalam melakukan penilaian mandiri untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengawasan pangan olahan di daerah.

12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan kepada pemangku kepentingan/lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi pangan olahan. Rekomendasi yang diterbitkan dapat berupa tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, kasus, dan pengawalan terhadap program prioritas nasional. Sedangkan *feedback/respon* merupakan respon tindak lanjut dari lintas sektor terhadap rekomendasi/keputusan sesuai dengan kewenangannya baik secara tertulis atau dalam bentuk respon lainnya.

Tabel 31. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
94	64,58	87	70,55	81,09	Belum memenuhi ekspektasi	77,80	75,05

Hasil pengukuran Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2022 diperoleh nilai 70,55, dengan capaian sebesar 81,09% (kategori Belum Memenuhi ekspektasi). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 94, maka capaian indikator ini adalah 75,05%

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2022, capaian indikator ini masih terkategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Indikator ini merupakan indikator yang baru dimunculkan secara terpisah pada tahun 2021 dan merupakan gabungan dari data hasil monitoring feedback yang dilakukan oleh pusat dan UPT. Masih diperlukan perencanaan dan upaya yang sistematis untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun selanjutnya. Kunci keberhasilan dari indikator ini adalah peran aktif dari lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang disampaikan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu ke depan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu mengintensifkan:

1. Perkuatan koordinasi dengan K/L atau instansi dalam hal penyelesaian tindak lanjut terkait pengawasan pangan olahan.
2. Sosialisasi dan Advokasi Regulasi kepada instansi terkait untuk menguatkan peran dari masing-masing K/L/D dalam pelaksanaan pengawasan maupun pengawalan terhadap program prioritas nasional.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor-faktor keberhasilan indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor didukung oleh program/kegiatan:

1. Koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan, antara lain melalui pengawasan terpadu dan FGD terkait pengawasan, diantaranya terkait pengawasan pangan fortifikasi, pangan siap saji dan AMDK.
2. Sosialisasi dan advokasi regulasi kepada K/L/D, diantaranya terkait pengawasan pangan fortifikasi, pangan siap saji dan AMDK.

3. Koordinasi K/L terkait pengawasan notifikasi penolakan pangan ekspor, pengawasan kesesuaian label halal (kandungan DNA *Porcine*)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Berdasarkan hasil evaluasi, langkah - langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

1. Monitoring terhadap surat tindak lanjut dan *feedback* dari K/L maupun pemangku kepentingan.
2. Intensifikasi koordinasi lintas sektor baik dalam bentuk insidentil maupun pelembagaan jejaring keamanan pangan nasional.

Indikator ini sejak tahun pertama ditetapkan yaitu tahun 2021 trennya selalu tidak memenuhi target, kendala ini juga dialami oleh sebagian besar UPT sebagai unit kerja yang paling banyak memberikan rekomendasi terhadap lintas sektor. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap target tahun 2023 dan 2024 pada evaluasi paruh waktu renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Sasaran Strategis 6 (SP-6):

Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan

Pelayanan publik di bidang Makanan yang diselenggarakan oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi secara umum yaitu perlindungan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Efektivitas pelayanan publik dalam hal ini dapat diartikan dengan tercapainya suatu tujuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dengan menekankan pada aspek tujuan dari organisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Makanan;
- (2) Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang

Pengawasan Pangan Olahan; (3) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 32. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6

SP-6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat efektifitas KIE Makanan	93,56	94,23	100,72%
2	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42	4,70	106,33%
3	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91	94,61	103,97%
Capaian SP-6				103,67%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan**” adalah **103,67%** dengan Kriteria “Memenuhi ekspektasi” (Hijau).

13. IKSP-13 Tingkat efektivitas KIE Makanan

Tingkat Efektivitas KIE merupakan salah satu indikator kinerja di dalam Renstra BPOM dan Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024. Pada Renstra BPOM 2020-2024, target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan data baseline 2020 yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilakukan unit pusat serta diseluruh Balai Besar/Balai POM.

Pengukuran indikator ini menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*.

Pengukuran menggunakan tools pada link yang telah disiapkan untuk setiap unit kerja, terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui berbagai media pada tahun berjalan. Tingkat efektivitas KIE 2022 diukur berdasarkan rata-rata nilai Direktorat di Kedepatian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kategori penilaian adalah sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Kurang efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Tabel 33. Capaian Tingkat efektivitas KIE Makanan

IKSP-13 Tingkat efektifitas KIE Makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Target Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
96,68	92,38	93,56	94,23	100,72	Memenuhi ekspektasi	100,41	97,47

Target Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2022 sebesar 93,56% telah dicapai oleh Kedeputian 3 dengan realisasi target sebesar 94,23, hal ini menunjukkan Realisasi capaian indikator tingkat efektifitas KIE pada tahun 2022 sebesar 100,72% (memenuhi ekspektasi).

Di awal triwulan indikator “Manfaat” berkontribusi paling besar pada nilai indeks efektifitas KIE, kemudian di triwulan berikutnya diikuti dengan indikator “Pemahaman” di triwulan 2 selanjutnya indikator “Minat” terlihat semakin naik di triwulan 3 dan 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar di akhir tahun berasal dari indikator “Minat” yang menunjukkan masyarakat menunjukkan minat yang tinggi dari kegiatan KIE BPOM. Di akhir tahun, semua indikator juga terlihat menunjukkan kenaikan dari triwulan sebelumnya sehingga semua indikator ini berkontribusi pada kenaikan indeks efektifitas KIE secara keseluruhan. Namun jika dilihat dari angka indeks secara keseluruhan, di antara 4 aspek indikator pembentuk efektifitas KIE maka nilai yang paling besar diperoleh Deputi 3 adalah aspek manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menilai kegiatan KIE sangat bermanfaat.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE langsung webinar/daring (29,4%), penyuluhan langsung (28,2%), dan media sosial (15,7%). Sebanyak 97,3% responden menyatakan berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (37,6%), obat tradisional/jamu (17,5%), kosmetik (15,6%), suplemen (15,4%), obat (13,1%), dan lainnya (0,7%). Dari data tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap pangan jika dibandingkan komoditi lain, karena terkait dengan kebutuhan pokok.

Tabel 34. Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas KIE tahun 2022 dengan kedeputian lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Nasional	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3
Indeks Efektifitas KIE	93,6	93,8	95,7	94,23

Dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks efektifitas KIE Deputi 3 Tahun 2022 melebihi dari rata-rata nasional dan lebih tinggi dari nilai Deputi I dan berada di bawah nilai Deputi 2.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun 2024

Target indikator ini beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan updated kondisi hasil survey di lapangan. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021, maka didapatkan peningkatan sebesar 1,85 poin. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2024, maka didapatkan nilai persentase capaian sebesar 97,47%, hal ini perlu dicermati agar target 2024 dapat tercapai dengan baik, apabila performa kedeputian III dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam melakukan KIE kepada target *audience*.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Cukup tingginya nilai indeks ini menunjukkan bahwa peserta yang menjadi responden survei merasakan keefektifan serta manfaat yang diterima setelah mengikuti program-program KIE kepada masyarakat. Nilai indeks ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga beberapa kali dilakukan perubahan / revisi target indikator ini. Kesuksesan tersebut tentunya merupakan andil dari berbagai pihak dan unsur pembentuknya, antara lain panitia penyelenggara, narasumber yang kompeten, materi terkait pangan yang selalu *up to date*, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, dsb.

Kegiatan ini berhasil dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Materi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat
2. Materi dibuat menarik dalam berbagai media infografis
3. Narasumber menyampaikan dengan lugas dan menarik dengan contoh-contoh yang relevan.

Beberapa hal lain yang juga turut mensukseskan kegiatan ini adalah adanya quiz dan *doorprize* yang diberikan kepada peserta yang aktif atau mampu menjawab serta berdiskusi secara aktif. Kedepannya berbagai hal positif tersebut akan terus diupayakan untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar target dapat tercapai, khususnya untuk turut meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terkait pentingnya keamanan untuk semua, yaitu dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2020 – 2021, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kenaikan indeks efektifitas KIE pada triwulan 4, secara umum dikarenakan adanya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga KIE dapat lebih banyak dilakukan melalui penyuluhan/ sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
- 2) TOP 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah langsung webinar/daring (29,4%), penyuluhan langsung (28,2%), dan media sosial (15,7%).
- 3) Sebanyak 97,3% responden menyatakan berminat dan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik Pangan Olahan (37,6%), obat tradisional/jamu (17,5%), kosmetik (15,6%), suplemen (15,4%), obat (13,1%), dan lainnya (0,7%).. Hal ini menunjukkan informasi terkait makanan masih menjadi minat masyarakat.
- 4) Perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman terhadap survei efektifitas KIE tahun 2022 untuk menentukan pembobotan atau penambahan indikator sesuai perkembangan isu dan metode komunikasi di masyarakat.

Tindak Lanjut dari hasil survei tingkat efektivitas KIE yang perlu diperhatikan untuk tahun selanjutnya yaitu:

- 1) Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.

- 2) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
- 3) Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang
- 4) Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.
- 5) Meningkatkan branding kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
- 7) Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.
- 8) Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci, termasuk media dan influencer yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM

14. IKSP-14 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Salah satu indikator untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis ke-6, yaitu “Meningkatnya efektivitas pelayanan publik” adalah melalui Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 aspek, yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan (30%)
2. Profesionalitas SDM (18%)
3. Sarana Prasarana (15%)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
6. Inovasi (7%).

Kategori nilai:

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, yaitu Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama dengan menggunakan aplikasi evortal.pom.go.id.

Tabel 35. Capaian Indeks Pelayanan Publik

IKSP-14 Indeks Pelayanan Publik							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Target Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
4,58	4,49	4,42	4,70	106,33	Memenuhi Ekspektasi	103,94	102,62

Tabel 36. Indeks Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022

Unit Pelayanan Publik	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42	4,70	106,33	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,51	4,89	108,43	Pelayanan Prima

Unit Pelayanan Publik	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,65	4,79	103.01	Pelayanan Prima
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,2	4,68	111,43	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,3	4,61	107,21	Pelayanan Prima
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4.45	4.51	101,34	Pelayanan Prima

Dari hasil rata-rata realisasi nilai unit pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diatas, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 sebesar 4,70 (pelayanan prima) dengan capaian 106,33%. Capaian Indeks Pelayanan Publik dari tiap unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melebihi target masing-masing sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan publik telah terlaksanakan dengan sangat baik secara merata.

Semua unit kerja mampu mencapai penilaian dengan kategori “Pelayanan Prima” atas Indeks Pelayanan Publiknya, predikat pelayanan yang harus dipertahankan.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 4,58 maka capaian indikator ini adalah 102,62% sudah tercapai target Renstra tahun 2024. Perlu terus dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Deputi lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan capaian nasional tahun 2022

Indikator Kinerja	Deputi III	BPOM
Indeks Pelayanan Publik	4.70	4.50

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 lebih besar jika dibandingkan dengan capaian nasional (BPOM).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022, realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 telah berhasil memenuhi target. Hal ini tidak terlepas dari respon terhadap kondisi COVID -19 yang baik sehingga tidak menghambat pelaksanaan pelayanan publik di bidang Pengawasan Pangan Olahan. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan tetap melakukan pelayanan publik melalui media daring seperti konsultasi daring, livechat, call center, dan email. Selain itu, juga sudah dilakukan pelayanan publik melalui tatap muka.

Dengan realisasi Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,70 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk dalam kategori Pelayanan Prima yang secara keseluruhan berada diatas rata-rata IPP seluruh UPP di lingkungan BPOM dengan rata-rata 4,63.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- a. Penyusunan standar pelayanan publik di lingkup kedeputian 3 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menjangring masukan dalam rangka peningkatan;
- b. Publikasi standar pelayanan publik pada berbagai bentuk media (*online* dan *offline*) sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna layanan;
- c. Peningkatan kompetensi SDM secara terus menerus baik hard skill maupun soft skill untuk dapat memberikan pelayanan secara prima;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh pengguna seperti tersedianya berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses.
- e. Peningkatan Layanan Publik dan Penyampaian Informasi serta Penyediaan sarana dan prasarana kepada seluruh kelompok pengguna layanan termasuk kelompok rentan/disabilitas;
- f. pembuatan Handbook Registrasi Pangan Olahan untuk meningkatkan pemahaman prosedur registrasi pangan olahan secara mandiri bagi para stakeholder (termasuk Pelaku Usaha)
- g. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu
- h. Pengembangan aplikasi pelayanan publik untuk kemudahan akses pengguna layanan, antara lain KUSAPA (Konsultasi Standar Pangan Olahan), e-standarpangan.pom.go.id, dan SiRIPO (media informasi dan simulasi Registrasi Pangan Olahan)
- i. Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha melalui desk registrasi dan coaching clinic.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai salah satu indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tetap perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya atas pelayanan publik yang telah diberikan agar tercapainya “Pelayanan Prima” untuk BPOM sebagai instansi dan seluruh UPP pada akhir tahun 2024 sesuai dengan renstra. Maka dari itu, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

- a. peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik
- b. peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik,

- c. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di semua aspek merupakan kunci peningkatan pelayanan publik.
- d. peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola pelayanan publik yang lebih proaktif, dan
- e. peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat.

Berikut adalah rekomendasi hasil penilaian UPP BPOM tahun 2022 yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun selanjutnya:

- a. Agar melengkapi unsur-unsur sistem informasi yang dibutuhkan pada subsite UPP BPOM.
- b. Seluruh UPP agar menggunakan sub site yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id, agar data pada subsite lebih aman.
- c. Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebarluasan informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.
- d. Mendorong UPP pro aktif mewujudkan dan berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik di daerah.
- e. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) agar mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: (a) tokoh masyarakat; (b) akademisi; (c) dunia usaha; (d) LSM; (e) media massa.
- f. Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
- g. Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.
- h. Terkait konsultasi dan pengaduan, agar mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP.
- i. Agar setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.
- j. Agar dapat mendokumentasikan setiap inovasi yang dilakukan replikasi.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPOM akan melakukan penyesuaian instrumen evaluasi internal kinerja UPP di lingkungan BPOM pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PANRB tersebut.

Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:

- a. Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
- b. Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
- c. Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online.

Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan perhitungan kembali terhadap target IPP di Lingkungan BPOM. Terkait hal tersebut, berikut perubahan target UPP di Deputi III pada tahun 2023-2024:

Tabel 38. Perubahan Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dan 2024

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Target	
	2023	2024
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,40	4,65
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,55	4,65
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,40	4,65
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,60	4,70
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,55	4,65

Rata-rata	4,50	4,65
IPP Deputi III	4,50	4,65

15. IKSP-15 Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu indikator di bawah Sasaran Program **Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan** adalah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Pada indikator ini dilakukan pengukuran ketepatan waktu pelayanan publik yang diberikan oleh unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada stakeholder terkait. Ketepatan waktu pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat/pelanggan yang menggunakan pelayanan publik dibidang pangan olahan adalah pelaku usaha (produsen, importir, dan distributor) serta Kementerian/Lembaga lain. Pengukuran nilai Persentase ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan dengan menghitung perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang tepat waktu dibandingkan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disampaikan pada Tabel 39.

Tabel 39. Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Jenis Layanan
1	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: a. Izin Edar Pangan Olahan b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik c. Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan d. Surat Keterangan Impor Makanan e. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko
2.	Pengkajian keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan
3.	Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)
4.	Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan
5.	Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan
6.	Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian SPPIRT

Pada tahun 2022 seiring dengan periode Rencana Strategis 2020 – 2024, nilai rasio ketepatan waktu dikembangkan menjadi Persentase ketepatan waktu dengan tujuan dapat menggambarkan progres yang ada dan juga kemudahan dalam perhitungan indikator. Komponen perhitungan indikator ini berasal dari rerata persentase ketepatan waktu pelayanan publik yang ada di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

Tabel 40. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik

IKSP-15 Persentase ketepatan waktu pelayanan publik							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		

93%	93,46%	91%	94,61%	103,97	Memenuhi ekspektasi	103,84%	101,73%
-----	--------	-----	--------	--------	---------------------	---------	---------

Nilai realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 94,61% dengan target pada tahun 2022 adalah 91%, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 103,97% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

Realisasi dan capaian Persentase ketepatan waktu pelayanan publik tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 1,15 untuk nilai realisasi dan 1,28 untuk persentase capaian, dan terkategori Memenuhi ekspektasi.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 93, maka capaian indikator ini adalah 101,731%. Capaian tersebut masih dalam kategori Memenuhi ekspektasi namun perlu dilakukan upaya pencapaian di tahun-tahun selanjutnya mengingat target terus mengalami peningkatan hingga akhir periode Renstra di 2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, diperoleh nilai realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 94,61% dan Capaian 105,12% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**. Keberhasilan indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan;
- b. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalahan registrasi pangan olahan berupa pendampingan pelaku usaha baik melalui online maupun tatap muka, coaching clinic ataupun desk registrasi;
- c. Inovasi pelayanan publik berbasis Informasi dan Teknologi oleh masing-masing unit sehingga kemudahan akses layanan publik oleh *stakeholder* dapat ditingkatkan;
- d. Peningkatan kompetensi SDM di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- Penyusunan Mekanisme Rekognisi Verifikator Eksternal Pengawas Pangan Olahan eksternal (*Private Food Inspector*)
- Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR
- Pembahasan Penilaian Pendaftaran Pangan Olahan
- Penyusunan Revisi Peraturan dan Pedoman Registrasi Pangan Olahan
- Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha
- Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai POM dan Loka POM
- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
- Kajian dan Evaluasi Standardisasi Keamanan Pangan
- Kajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan
- Kajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu
- Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor
- Pembangunan Nasional sistem dukungan ekspor ke negara lain
- Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di tahun 2022 – 2024 diantaranya:

1. Penguatan layanan publik berbasis elektronik
2. Intensifikasi kegiatan yang memfasilitasi percepatan pelayanan publik
3. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja baik melalui penyusunan regulasi maupun dukungan pengembangan sistem.

Sasaran Strategis 7 (SP-7):

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Persentase Kader yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan. Hasil pengukuran Persentase Kader yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 41. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SP-7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kader yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan	95	102,5	107,89%
Capaian SP-7				107,89%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan” adalah **107,89%** dengan kriteria “**Memenuhi ekspektasi**” (Hijau).

16. IKSP-16 Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

Sasaran program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan” didukung oleh indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan.

Kader Keamanan Pangan yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan adalah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan memenuhi syarat kelulusan (dilakukan pengukuran pengetahuan keamanan pangan melalui post test dengan nilai post test lebih dari nilai 80) serta berpartisipasi aktif mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat kepada komunitasnya masing-masing dengan melaksanakan

Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada komunitasnya baik secara langsung maupun lewat media sosialnya.

Tabel 42. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

IKSP-16 Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
96%	95,71%	95%	102,5%	107,89	Memenuhi ekspektasi	101,28%	106,77%

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2022)

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2022) dari 237 kader keamanan pangan yang dilatih dan mendapat bimbingan teknis, sebanyak 237 kader dari target 200 Kader (118,50%) dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan. Dari 237 kader yang memenuhi persyaratan tersebut selanjutnya sebanyak 205 kader dari target 200 kader (102,5%) melakukan bimbingan teknis kepada komunitasnya masing-masing. Apabila dibandingkan dengan target 95% maka persentase capaian adalah 107,89%. Kenaikan terhadap persentase capaian disebabkan antusiasme peserta bimtek dalam menerima materi yang disampaikan saat pelaksanaan kegiatan sangat baik sehingga seluruh peserta dapat memahami prinsip keamanan pangan dan berhasil memperoleh nilai post test lebih dari sama dengan 80 dan juga mayoritas kader yang lulus secara aktif melakukan bimbingan teknis kepada komunitasnya serta dapat melakukan KIE melalui media sosial sebanyak minimal 5 kali.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2021) dan akhir RPJMN (2024)

Indikator Persentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru.

Indikator ini mengalami perubahan target di tahun 2021, dari sebelumnya 82% menjadi 94,5%. Perubahan target ini salah satunya dikarenakan capaian di 2020 jauh melebihi target 2020 (80%). Hal ini menunjukkan Kedeputian 3 selalu melakukan revisi dan updated capaian dan target, agar akuntabilitas kegiatan dapat terus terjaga. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka didapatkan %capaian sebesar 101,28 % dan jika dibandingkan dengan target renstra 2024, maka didapatkan nilai 106,77%. Nilai ini menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik pada akhir RPJMN.

Perbandingan realisasi dengan instansi lain

Indikator ini spesifik ada di Badan POM. Namun, Kementerian/ Lembaga lain juga memiliki program pemberdayaan kader. Misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai program Desa Siaga dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga. Apabila dibandingkan jumlah dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga dari sisi jumlah masih sangat jauh sehingga kegiatan masih perlu dilaksanakan secara massive dan terorganisasi.

Badan POM juga memiliki program Desa Pangan Aman dimana tahun 2020 – 2022 telah terdapat 9.849 kader keamanan pangan Desa dimana kader tersebut melakukan juga penyuluhan ke komunitasnya dengan total peserta komunitas sebanyak 33.171 orang. Kader – kader tersebut perlu dimanfaatkan lebih lanjut agar lebih intensif dalam melakukan penyuluhan serta diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait keamanan pangan. Selain itu, terdapat potensi Kerjasama antar instansi, salah satunya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana kader pemuda wirausaha khususnya yang terkait pengolahan makanan dapat diikutkan menjadi kader keamanan pangan, sehingga selain dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu, kader tersebut dapat menjadi *trainer* lebih lanjut di komunitasnya. Diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang terpapar dan memahami pentingnya keamanan pangan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya partisipasi Kader Keamanan Pangan Nasional adalah dengan melakukan pemberdayaan individu masyarakat dengan mencetak Kader Keamanan

Pangan Komunitas secara lebih intensif, membuat media informasi/ media pembelajaran yang lebih atraktif, serta kualitas petugas/ narasumber.

Sasaran Strategis 8 (SP-8):

Meningkatnya *regulatory assistance* pengembangan makanan

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan; (2) Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan.

Tabel 43. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8

SP-8. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	84	93	110,71%
2	Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	54	64,53%	119,5
Capaian SP-8				115,11%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya *regulatory assistance* pengembangan makanan” adalah **115,11%** dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi” (Hijau).

17. IKSP-17 Presentasi Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan

Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan masih terus berlangsung sampai saat ini karena belum adanya alternatif pengganti bahan tersebut yang memiliki fungsi yang sesuai, murah, dan mudah dijangkau oleh industri kecil. Di sisi lain, sudah banyak hasil penelitian pemanfaatan bahan alam asli Indonesia sebagai alternatif bahan yang potensial untuk dijadikan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau bahan baku sehingga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan bahan berbahaya tersebut. Namun, hasil penelitian bahan alam tersebut terkendala hilirisasi karena tidak tersedianya regulasi/standar sehingga belum dapat dikembangkan.

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memfasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk hasil inovasi bahan alam sebagai BTP dan Bahan Baku sehingga produk tersebut dapat dikembangkan dan dikomersialisasikan.

Tabel 44. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan

IKSP-17 Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
96	85	84	93	110,71	Memen uhi ekspekt asi	106,25	96,88

Hasil pengukuran Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan tahun 2022 diperoleh nilai 93 dengan capaian 110,71%.

Perbandingan dengan Target tahun sebelumnya

Realisasi dan capaian Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, dengan capaian terkategori Memenuhi ekspektasi.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 96, maka capaian indikator ini adalah 96,88%.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor:

1. Adanya dukungan yang sangat baik dari UPT di area produk inovasi akan dikembangkan.
2. Dukungan K/L atau perguruan tinggi pengusul untuk keberhasilan standardisasi dan hilirisasi produk inovasi.
3. Calon mitra produksi produk inovasi sangat mendukung kegiatan pendampingan dalam rangka hilirisasi produk inovasi yang difasilitasi oleh UPT.
4. Adanya fasilitator yang dilatih untuk mendampingi calon mitra produksi

Dengan adanya 4 faktor pendukung tersebut maka terjadi percepatan penyelesaian setiap tahapan fasilitasi inovasi yaitu studi literatur 15% (tahap 1), uji efektifitas 30% (tahap 2), uji keamanan/toksitas 80% (tahap 3) dan Standardisasi 100% (tahap 4). Serta terjadi peningkatan penyelesaian standar produk inovasi dari 3 produk yang ditargetkan menjadi 4 produk terstandar. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) buah inovasi bahan alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dapat diselesaikan standarnya (Tabel 45).

Tabel 45. Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan

1.	Air abu sabut kelapa	Pengenyal pada mie basah	Terstandar (2022)
2.	Ekstrak Gambir	BTP Pengawet pada bakso	Terstandar (2022)
3.	Pewarna Daun Pandan	BTP Pewarna	Terstandar (2022)
4.	Formula asap cair dan garam	BTP pengawet pada tahu	Terstandar (2022)

Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan maka monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan dan dilakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut melalui langkah-langkah berikut:

1. Sosialisasi kegiatan pada stakeholders terkait untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target yang diharapkan
2. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan
3. Menjalinkan kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi

18. IKSP 18 Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang dibina oleh pendamping (Fasilitator UMKM) dan berhasil mendapatkan Izin Penerapan CPPOB sebagai bukti telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksinya.

Pendampingan CPPOB terhadap UMKM dilakukan melalui *daring* dan luring. Adapun tahapan pendampingan yaitu:

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan;
3. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan;
4. Pelaporan; dan
5. Monitoring Pasca Pendampingan.
 - a. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal;
Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap seleksi. Seleksi dilakukan melalui desk dokumen atau visit virtual atau pemeriksaan pendahuluan terhadap sikon sarana UMKM. Hal ini untuk melihat kesiapan dan

komitmen UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan untuk fasilitasi pendampingan.

Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi yang membina UMKM pangan.

Penetapan target UMK pangan olahan dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) Referensi dari pemangku kepentingan dan/atau berdasarkan pengajuan secara perorangan/kelompok;
- 2) jenis kategori pangan yang wajib mengurus nomor izin edar bpom; dan/atau
- 3) hasil pengawasan.

Referensi pemangku kepentingan didapatkan dari hasil koordinasi atau tindak lanjut kerja sama antara UPT BPOM dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Organisasi Kemasyarakatan/Asosiasi/Perguruan Tinggi.

- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan.

Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang regulasi pangan olahan, penerapan CPPOB, registrasi pangan olahan, dan pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. Bimtek dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, atau 3 (tiga) kali pertemuan dengan interval waktu tertentu (bertahap) sesuai kurikulum baku yang telah ditetapkan. Bimtek diselenggarakan secara daring, luring, dan/atau kombinasi keduanya. Peserta Bimtek adalah penanggung jawab produksi dan/atau pemilik UMK pangan olahan dan atau fasilitator eksternal dari hasil rekrutmen UPT BPOM dan/atau petugas UPT BPOM yang belum pernah mengikuti pelatihan CPPOB.

Setelah mengikuti Bimtek, UMKM diminta menandatangani Surat Perjanjian Komitmen. UMKM akan didampingi secara intensif oleh Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM Pangan. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan siklus UMK target.

Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan sarana produksi dan lain-lain. Setiap bulan Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku UMKM mendesain CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya.

Pada masa fasilitasi juga dilakukan:

- 1) Monitoring pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana;
- 2) Verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan antara pelaku UMK pangan olahan dengan Fasilitator Eksternal;
- 3) Monitoring kinerja Fasilitator Eksternal (jika menggunakan).

Selama masa fasilitasi, juga dilaksanakan *Coaching Clinic* Aplikasi e-Sertifikasi CPPOB dan *Coaching Clinic* Aplikasi e-Registration.

c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.

Setelah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB, UMK pangan risiko rendah dan sedang dapat langsung mendaftarkan di aplikasi e-reg.pom.go.id. Mekanisme pemeriksaan sarana untuk UMK Pangan Olahan dengan produk berisiko tinggi mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap Untuk Sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Risiko Tinggi.

Pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran dilakukan oleh petugas UPT BPOM yang ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan berdasarkan pengajuan dari pelaku UMK setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pemeriksaan sarana untuk UMK Pangan Olahan dengan produk berisiko tinggi mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap Untuk Sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Risiko Tinggi dan dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

d. Pelaporan

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPT BPOM yang ditunjuk sebagai fasilitator dan fasilitator eksternal dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan. Laporan disampaikan kepada Kepala UPT BPOM. Kepala UPT BPOM melaporkan pelaksanaan pendampingan Penerapan CPPOB kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

e. Monitoring Pasca Pendampingan

Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMK pangan olahan dalam menerapkan CPPOB ataupun perubahan jika ada yang perlu disesuaikan untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB di sarana UMK pangan olahan. Monitoring juga dilaksanakan untuk mengawal UMK pangan olahan yang diberikan pendampingan belum mencapai tahap pemeriksaan sarana di tahun pendampingannya.

Tabel 46. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

IKSP-18 Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
58%	57,5%	54%	64,53%	119,5	Memenuhi ekspektasi	110,58%	111,26%

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2022)

Sebanyak 1.029 UMK telah diintervensi dengan Bimtek CPPOB dan Pendampingan secara intensif. Pada akhir tahun berjalan, ada sebanyak 664 UMKM (64,53%) telah berhasil mendapatkan Izin Penerapan CPPOB. Apabila dibandingkan dengan target 54% maka % capaian adalah 119,5%. Capaian tahun 2022 ini memenuhi ekspektasi ($100 \leq x \leq 120\%$). Realisasi yang dihasilkan disebabkan karena adanya peningkatan

percepatan pendampingan yang dilakukan, antara lain melalui Bimbingan teknis CPPOB dan Pendampingan secara intensif berupa visit sarana UMK dalam rangka peningkatan pemenuhan persyaratan CPPOB, *Coaching* penyusunan sistem pendokumentasian, dan *Coaching* e-sertifikasi, sehingga hasil yang didapatkan mencapai 64,53%.

Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target adalah:

- 1) Komitmen tinggi dari para pelaku UMK pangan olahan yang menjadi target pendampingan dalam upaya memenuhi persyaratan CPPOB.
- 2) Seleksi awal dalam penetapan target UMK pangan olahan yang didampingi diperketat dengan memilih yang memiliki komitmen tinggi baik dari sisi pembiayaan sarana produksi dan progres untuk naik kelas.
- 3) Penekanan parameter pemeriksaan sarana lebih menitikberatkan pada aspek hygiene sanitasi dan kritis terhadap keamanan pangan.
- 4) Langkah-langkah Pendampingan secara bertahap yang intensif secara daring memberikan motivasi dan kejelasan bagi UMK pangan olahan dalam mempersiapkan diri mengurus Nomor Izin Edar Produk, Penerapan CPPOB untuk UMKM tidaklah mudah, karena selain komitmen yang tinggi perlu juga didukung oleh pendanaan yang memadai, khususnya jika diperlukan renovasi/ perbaikan di sarana produksi. Kendala inilah yang menyebabkan masih ada 365 UMKM yang masih berproses untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2021) dan tahun 2024

Jika dibandingkan realisasi tahun 2021, realisasi 2022 mengalami peningkatan signifikansi yaitu sebesar 7,03%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka nilai capaian sebesar 111,26%. Dengan demikian perlu dilakukan peninjauan kembali/ reuiu target di tahun selanjutnya.

Perbandingan target dengan instansi lain (2022)

Untuk program pendampingan UMKM, terdapat Kementerian lain yang juga melakukan program serupa, yaitu Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian dimana memiliki indikator mendampingi 8 Unit Pengolah Hasil

(UPH) Peternakan pada tahun 2019 dan 4 Unit Pengolah Hasil (UPH) Peternakan pada tahun 2020. Program tersebut juga dapat terealisasi sebesar 100%. Jumlah UMKM yang didampingi lebih sedikit dibandingkan program pendampingan UMKM BPOM.

Analisis keberhasilan capaian

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 guna mencapai target Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan meliputi:

1. Penguatan komitmen kepada UMKM yang didampingi agar mampu berproses sampai dapat menerapkan standar keamanan pangan. Penguatan komitmen ini dilakukan sejak awal pemilihan UMKM melalui seleksi. Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Asosiasi yang membina UMKM pangan.
2. Pemilihan Fasilitator UMKM melalui tahapan seleksi sehingga terpilih Fasilitator yang kompeten dalam mendampingi UMKM.
3. *Training Of Trainer* (TOT) kepada Fasilitator UMKM, baik mengenai kemampuan teknis terkait keamanan pangan, pembuatan dokumen CPPOB, serta kemampuan *public speaking* untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam mendampingi dan memotivasi UMKM.
4. Bimtek Penerapan CPPOB bagi Pemilik dan Penanggung Jawab UMKM sehingga diharapkan telah memiliki dasar pemahaman untuk mampu menerapkan CPPOB dan juga konsisten menerapkan meski nantinya UMKM tidak lagi didampingi oleh Fasilitator UMKM.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator maka dilakukan:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap progress UMK yang didampingi secara berkala oleh PIC Pendampingan UMK
2. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator UMK secara berkala sehingga kendala di lapangan dapat diketahui dan diselesaikan oleh Tim Pendampingan UMK.

3. Pendampingan dan pengawalan bagi UMK yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB oleh masing-masing Instruktur yang berasal dari Tim Pendampingan UMK BPOM.
4. Peninjauan kembali target tahun selanjutnya mengingat % capaian 2022 terhadap target 2024 mencapai 111.26%.

C. **LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE**

Sasaran Strategis 9 (SP-9):

Terwujudnya Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Yang Efektif

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan; (2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 47. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

SP-9. Terwujudnya Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Yang Efektif				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1	93,59	103,87%

SP-9. Terwujudnya Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Yang Efektif				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30	79,475	100,22%
Capaian SP-9				102,05%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan” adalah **102,05** dengan kriteria “**Memenuhi ekspektasi**” (Hijau).

19. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kedepuitan 3 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang mencakup pembangunan 8 (delapan) area perubahan, terdiri atas manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian *quick wins*.

Tabel 48. Program Quick Wins Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Program Quick Wins
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan berbasis Risiko
2	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Aplikasi Cetak ING (Informasi Nilai Gizi) Mandiri
3	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Training fasilitator keamanan pangan

Selain itu sebagai miniatur implementasi Reformasi Birokrasi pada unit eselon 2, maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus mendorong pembangunan Zona Integritas dan perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Tabel 49. Nilai Indeks RB ZI dan Predikat WBK/WBBM Unit eselon Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Unit	Indeks RB	Predikat	Nilai Rata Indeks RB Kedeputian 3
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,49	WBBM	93,59
2	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	94,24	WBK	
3	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha PO	91,64	WBK	
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91,52	WBK	
5	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	93,04	WBK	

Tabel 50 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-19 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Target Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
92,3	87,58	90,1	93,59	103,87	Memenuhi Ekspektasi	98,41	101,40

Hasil pengukuran Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 diperoleh nilai 93,59 dengan capaian 103,87%.

Realisasi Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021, dan terkategori Memenuhi ekspektasi.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92,3, maka capaian indikator ini adalah 101,40%.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indeks RB Deputy Bidang pengawasan pangan olahan tahun 2022 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan Tim reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
2. Rapat Koordinasi tim pelaksana dan asesor reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
4. Pengisian Lembar kerja evaluasi PMPRB
5. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal per triwulan, Laporan Interim Per triwulan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan

Berikut saran perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperbaiki dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM:

- a. Meningkatkan internalisasi pembangunan ZI dan nilai organisasi melalui dialog dan *sharing vision* antara pimpinan dengan pegawai di seluruh tingkatan organisasi.
- b. Meningkatkan komitmen pembangunan ZI untuk mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berintegritas serta mendorong berbagai inovasi di Unit Kerja dan diukur secara berkala efektifitasnya.
- c. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN) dan kegagalan pencapaian kinerja.

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan manajemen media sebagai upaya dalam mempercepat penyebaran informasi perubahan pelayanan yang telah dilakukan, serta dalam memaksimalkan KIE baik melalui media sosial maupun website.
- e. Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan stakeholder sehingga dapat mengurangi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pada tahun 2023 terdapat perubahan evaluasi reformasi birokrasi. Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan disosialisasikan dalam waktu dekat.

20. IKSP-20 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 51. Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-2 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian 2021 Terhadap Realisasi Tahun 2021	Capaian 2022 Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
82,3	78,18	79,30	79,475	100,22	Memenuhi ekspektasi	100,49	96,57

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 79,475 dengan target 79,30 sehingga capaian indikator yaitu 100,22% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi. Capaian indikator tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 78,18 sebesar 1,295%.

Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2022 pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dikategorikan BB atau Sangat Baik. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Inspektur Utama terdapat kenaikan nilai di tahun 2022 (79,475) jika dibandingkan dengan tahun 2021 (78,180) yaitu sebesar 1,295. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan memiliki sistem yang andal untuk menjalankan manajemen kinerja.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tercapainya target indikator Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung oleh:

- a. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menyusun dokumen perencanaan secara lengkap yang terdiri dari Renstra 2020 -2024, IKU 2020 – 2024, RKT 2022 dan PK 2022, telah disahkan dan dipublikasikan pada website Badan POM.
- b. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II pada masing-masing Direktorat di Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan telah disusun sesuai dengan cascading dari Peta strategi eselon I dan terdapat keselarasan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit.
- c. Telah disusun pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- d. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja baik tahunan maupun interim untuk perbaikan perencanaan di tahun berjalan, jangka pendek maupun jangka menengah.

- e. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- f. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan interim dalam rangka pemantauan data kinerja. Selain itu upaya untuk terus menerus memperbaiki serta meningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan dengan data kinerja yang mampu telusur dan andal, serta dilengkapi dengan dukung yang tepat dan memadai
- g. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah memanfaatkan apa yang telah dimiliki oleh BPOM terkait sistem, pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performance (e-planning dan SIMETRIS), aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, dan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM.

Evaluasi dan tindak lanjut

- 1. Terhadap capaian indikator yang belum mampu mencapai target, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk tahun berikutnya agar target dapat tercapai. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan terus melakukan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan catatan perbaikan pada aspek:
 - a. Komponen perencanaan
 - a) Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM dan melakukan monitoring terhadap target jangka menengah Renstra.
 - b) Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai.
 - b. Komponen Pengukuran

- a) Menambahkan mekanisme yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan penyampaian data, sumber data atau kesalahan hasil perhitungan data kinerja pada pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah dibuat
 - b) Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
 - c. Komponen Pelaporan
 - a) Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai tindak lanjut rekomendasi atas laporan kinerja sebelumnya
 - b) Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
 - d. Komponen Evaluasi Internal
 - a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
 - b) Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
 - e. Komponen Capaian Kinerja

Menyempurnakan formulasi perhitungan dan data dukung perhitungan capaian sesuai mekanisme pengumpulan data yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan implementasi sistem yang telah dimiliki BPOM dengan memadai dan konsisten.

Sasaran Strategis 10 (SP-10):

Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan 1 (satu) indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Sehingga capaian dari sasaran strategis ini merupakan capaian dari Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 52. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10

SP-10. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	86,04	101,22%
Capaian SP-10				101,22%

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal” adalah **101,22%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

21. IKSP-21 Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran program “Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal” didukung oleh Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai PNS
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima PNS

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimanfaatkan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional, dan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN menggunakan form survei sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018

kepada seluruh pegawai (ASN) di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu: Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Tabel 53. Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Tahun 2022		
		Target IP	IP	Capaian
1.	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	87,03	101%
2.	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80	86,32	107,9%
3.	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	86,09	98,95%
4.	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	85,23	100,27%
5.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	80	86,73	108,41%
Deputi III		85	86,04	101,22
		Kategori Memenuhi ekspektasi		

Tabel 54. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022

IKSP-21 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Target Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		

85,9	86,83	85	86,04	101,22	Memenuhi ekspektasi	102,70%	100,16%
------	-------	----	-------	--------	---------------------	---------	---------

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Deputy 3 tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 86,04. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 85, maka capaian indikator ini adalah 101,22% (kriteria Memenuhi ekspektasi). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (86,83), terdapat penurunan sebesar 0,79. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85,9, capaian indikator ini adalah 100,16%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya sudah melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024.

Tabel 55. Perbandingan realisasi IP ASN tahun 2022 dengan realisasi ke deputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	BPOM	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3
IP ASN	84,78	87,28	85,76	86,04

Jika dilihat dari Tabel di atas, maka diketahui bahwa realisasi IP ASN Deputy 3 lebih besar dari nilai IP ASN BPOM namun masih di bawah nilai yang diperoleh oleh Deputy 1.

Faktor yang mempengaruhi pengukuran IP ASN tahun 2022 dari aspek dimensi kompetensi yaitu masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya saat ini, pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional, dan pegawai yang belum mengikuti diklat teknis 20 JP. Sedangkan dari dimensi kinerja masih terdapat pegawai yang belum dinilai kinerjanya.

Nilai IP ASN Deputy 3 sebesar 86,04 mengindikasikan bahwa tingkat profesionalitas ASN BPOM sudah masuk dalam kategori Tinggi. Namun demikian untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BPOM ke depan direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.

2. Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.
3. Untuk peningkatan dimensi kualifikasi dapat dilakukan secara bertahap melalui tugas belajar.

Sasaran Strategis 11 (SP-11):

Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik. Sehingga capaian dari sasaran strategis ini merupakan capaian dari Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

Tabel 56. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SP-11. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,25	2,8	124,44

SP-11. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
Capaian SP-11				

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**” adalah **124,44%** dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**” (Abu-abu).

22. IKSP-22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja.

Komponen pengelolaan data dan informasi yang optimal mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Dashboard BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan dan diverifikasi secara berkala oleh unit penyedia data.
 - f. Jumlah frekuensi verifikasi data BOC oleh unit kerja adalah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal berdasarkan perolehan dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 57 .Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

IKSP-22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik							
Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021				Capaian Terhadap Target Tahun 2020	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori		
3,00	2,35	2,25	2,8	124,44	Tidak dapat disimpulkan	117,50	93,33

Tabel 58. Indeks Pengelola Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022

Unit	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
------	--------	-----------	-------------	----------

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,25	2,8	124,44	Tidak dapat disimpulkan
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2,25	3	133,33	Tidak dapat disimpulkan
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	2,25	3	133,33	Tidak dapat disimpulkan
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2,25	2,75	122	Tidak dapat disimpulkan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,26	2,75	121,68	Tidak dapat disimpulkan
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	2,26	2,5	110,62	Memenuhi ekspektasi

Dari hasil rata-rata realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik diatas, diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 sebesar 2.8 dengan capaian 124,44% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari semua unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melebihi target masing-masing sehingga dapat disimpulkan kinerja Pengelolaan Data dan Informasi telah terlaksanakan dengan sangat baik.

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Deputi lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik dengan Deputi lain yang sejenis/setara dengan capaian nasional tahun 2022

Indikator Kinerja	Deputi I	Deputi II	Deputi III
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,5	2,9	2,8

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 berada diantara capaian Deputi lain.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari upaya terus menerus untuk mengingatkan seluruh pegawai di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memanfaatkan email corporate (login dan akses) dalam mendukung kinerja. Selain itu, telah ditunjuk penanggung jawab BOC yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran dan verifikasi dashboard BOC.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- a. Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja Pengawasan produksi pangan olahan.

- b. Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan.
- c. Pengembangan Aplikasi Subsite PMPU.
- d. Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
- e. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
- f. Dukungan Manajemen Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi yang telah dan akan lanjut untuk dilakukan pada tahun 2023 adalah:

1. Melakukan login dan akses dashboard BOC melalui akun eselon 2 minimal 1 (satu) kali sehari.
2. Mendorong semua pegawai untuk menggunakan *email corporate* BPOM lebih intensif berupa himbauan pimpinan dan infografis.
3. Melakukan pemutakhiran data BOC, dengan melakukan verifikasi data unit kerja yang tayang di BOC, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan.

Sasaran Strategis 12 (SP-12):

Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 60. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 12

SP-12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5	93,22	100,78

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” adalah **100,78%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

23. IKSP-23 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator kinerja dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator kinerja pembentuk IKPA, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. EKA dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Tabel 61. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-21 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan						
Target Tahun 2024	Realiasi tahun 2021	Capaian Tahun 2022				Capaian Terhadap Target tahun 2024
		Target	Realisasi	%	Kategori	
96	94,39	92,5	93,22	100,78	Memenuhi Ekspektasi	97,10

Realisasi nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah 93,22, diperoleh dari nilai IKPA 94,71 dan nilai EKA sebesar 92,22. Capaian nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,78 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi sedikit penurunan nilai kinerja anggaran tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Tabel 62. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3
Nilai Kinerja Anggaran	94,13	96,16	93,22

Dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 yang tertinggi adalah kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator nilai kinerja anggaran telah mencapai target.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Tanggal Degan : DESEMBER

No	Kode KPPH	Kode BA	Kode Sektir	Uraian Sektir	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	175	083	445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	Nilai	100.00	89.87	94.25	93.17	98.99	97.41	100.00	99.80	94.71	100%	94.71
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.97	18.84	9.32	9.90	9.74	5.00	24.95			
					Nilai Aspek	94.54		95.75			99.80					

Disclaimer:

Sesuai Pedoman Penjabaran PER-9/78/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 3. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Gambar 3 diatas menunjukkan nilai IKPA dan EKA. Pada indikator IKPA nilai terendah berada pada indikator Deviasi Halaman III DIPA disebabkan karena konsistensi yang rendah terhadap rencana realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang tercantum pada halaman III DIPA, kemudian indikator terendah kedua yaitu penyerapan anggaran, hal ini disebabkan realisasi anggaran per triwulan belum memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk setiap jenis belanja dan triwulan sesuai dengan surat edaran nomor HK.02.02.2.21.07.22.24 tentang Target Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 63. Penyerapan Anggaran Minimal

Jenis Belanja	Penyerapan Anggaran Minimal			
	Triwulan 1	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

Sedangkan indikator yang lain telah menunjukkan nilai maksimal (100) dengan usaha yang telah dilakukan yaitu frekuensi revisi DIPA dalam satu triwulan tidak melebihi satu kali, tidak terdapat pagu minus dengan melakukan monitoring pencairan anggaran terhadap

anggaran yang tersedia, revolving UP tiap bulannya, tepat waktu dalam penyelesaian tagihan dan tidak terdapat retur SP2D.



Gambar 4. Nilai SMART

Nilai Kinerja Anggaran untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa faktor penilaian yaitu penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran sesuai dalam merencanakan halaman III DIPA, efisiensi capaian RO dan penyerapan anggaran, dan capaian rincian output.

Tabel 64. Nilai Kinerja Anggaran

Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Setiap Aspek (dalam %)	Nilai Akhir
Capaian Rincian Output	43,5%	100	43,50
Efisiensi	28,6%	72,93	20,86
Konsistensi	18,2%	99,81	18,17
Penyerapan Anggaran	9,7%	99,99	9,70
Total (Nilai NKA)			92,22

Dari tabel perhitungan tersebut nilai efisiensi masih kurang karena masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian realisasi anggaran dengan capaian realisasi anggaran yang seharusnya sesuai dengan capaian output pada tahun 2022.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tercapainya target indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung oleh:

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan per triwulan serta pendampingan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan Satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan sehingga setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam hal penyelesaian tagihan, UP, TUP, penyampaian LPJ Bendahara, penyampaian Capaian RO dan permasalahan lainnya kepada KPPN Jakarta wilayah VI.
4. Penambahan SDM yang kompeten di bidang keuangan pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Hal-hal yang telah dilakukan oleh ke deputian 3 dalam menindaklanjuti rekomendasi adalah:

1. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA
2. Penyesuaian target kinerja dan rencana aksinya
3. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana dilaksanakan sesuai jadwal untuk optimalisasi penyerapan anggaran
4. Kepatuhan pengelola keuangan dalam penyampaian data kontrak, LPJ bendahara, revolving UP, dan pertanggungjawaban TUP dengan tepat waktu.
5. Pengecekan berulang dalam penerbitan dan pemrosesan SPM untuk menghindari pengembalian SPM dan retur SP2D

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaan tahun 2023 sesuai rekomendasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran

- a. Segera meneliti dan melakukan rewiu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan pada Satker.
 - b. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran.
 - c. Apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir” segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
 - d. Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memastikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - e. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering.
2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran
- Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan Petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara.
3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran
- a. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
 - b. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

d. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN

4. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

- a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran. Apabila terdapat keterlambatan dalam penyesuaian tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan, pejabat perbendaharaan Satker dapat dikenakan teguran/sanksi.
- b. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
- c. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, serta memastikan bahwa data yang diinformasikan dalam dokumen pembayaran telah benar agar pihak penerima dapat menerima haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

5. Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

6. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak

- a. Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk *addendum* kontrak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN.

Selain itu, dalam rangka peningkatan realisasi anggaran secara Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien, perlu diperhatikan hal-hal berikut :

- Pertajam fokus pencapaian output

Setiap unit kerja/satuan kerja agar mempertajam fokus pencapaian output kegiatan TA 2023.

- Percepatan realisasi kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing satuan kerja segera merealisasikan kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA 2023. Kegiatan yang bersifat kontraktual, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

- Optimalisasi anggaran

Sisa anggaran belanja modal yang outputnya telah tercapai, agar dilakukan revisi optimalisasi utamanya untuk percepatan pengadaan pada tahun berikutnya.

III.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Berikut adalah rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat untuk perbaikan pelaksanaan SAKIP di Deputi 3 yang telah selesai ditindaklanjuti:

Tabel 65 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM dan melakukan monitoring terhadap target jangka menengah Renstra;	Telah melakukan reviu dokumen renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja badan POM yang telah disahkan pada tgl 24 Desember 2021 dan telah melakukan monitoring terhadap target jangka menengah renstra	-	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.	Satker Deputi 3 telah melakukan review secara berkala terhadap Renstra dan capaian Perjanjian Kinerja. antara lain dibahas pada rapat sebagai berikut: 1. Pimpinan terlibat dalam Penyusunan Review Renstra dan juga Penyusunan PK, RAPKI, IKU pada tanggal 2 Desember 2021 dan terdapat arah kebijakan yang disampaikan Deputi 3 2. Pembahasan Finalisasi Peta Strategi Level 1 dan 2 di Lingkungan BPOM mengacu Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, tanggal 25 - 27 Januari 2021 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vTt72oSpvk59qY6LKNni8YQGopNcR5U8	-	-
3	Menambahkan mekanisme yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan penyampaian data, kesalahan sumber data atau kesalahan hasil perhitungan data kinerja pada pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah dibuat;	Telah terdapat SOP monev tim SAKIP Kedeputian III 6.ii.a - Google Drive . Selain itu setiap direktorat telah juga mengimplementasikan SAKIP di unit kerjanya.		
4	Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Telah menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	-	-
5	Menyempurnakan penyajian	Telah menyempurnakan	-	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	informasi dalam laporan kinerja mengenai tindak lanjut rekomendasi atas laporan kinerja sebelumnya;	penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai tindak lanjut rekomendasi atas laporan kinerja sebelumnya		
6	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	Telah memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	-	-
7	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	-	-
8	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.	Telah Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.	-	-
9	Melengkapi formulasi perhitungan dan data dukung perhitungan capaian sesuai mekanisme pengumpulan data yang telah ditetapkan.	Telah melengkapi formulasi perhitungan dan data dukung perhitungan capaian sesuai mekanisme pengumpulan data yang telah ditetapkan.	-	-

III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2021 Pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pada tahun 2022 Kedepatian Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.694.540.000,00, kemudian dalam rangka pencadangan anggaran atau automatic adjustment dengan total 6.353.939.000,00 sehingga anggaran yang tersedia adalah 52.340.601.000 dengan rincian untuk untuk masing-masing Direktorat sebelum dan setelah refocusing anggaran (Tabel 66).

Tabel 66. Pembagian Alokasi Anggaran tiap Direktorat

No	Direktorat	Alokasi Anggaran awal	Alokasi Anggaran setelah Automatic Adjustment
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	14.000.000.000	12,451,562,000
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	12.834.540.000	11,381,960,000
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	8.568.000.000	8.568.000.000
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	8.442.000.000	7,553,523,000
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	14.850.000.000	12,385,556,000

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per indikator kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Tabel 67.

Tabel 67. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	306.113.000	305.615.848	99,84%
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	1.262.290.000	1.262.211.062	99,99%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	4.848.890.000	4.848.502.549	99,99%
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	288.060.000	288.057.760	100,00%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	161.306.000	161.306.000	100,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	165.045.000	165.041.908	100,00%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.048.440.000	1.048.238.713	99,98%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	3.549.382.000	3.548.884.005	99,99%
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	9.265.266.000	9.264.989.354	100,00%
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	6.150.564.000	6.149.447.719	99,98%
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	4.454.445.000	4.453.779.195	99,99%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	2.653.182.000	2.652.833.182	99,99%
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	837.321.000	837.320.500	100,00%
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.546.325.000	1.545.829.369	99,97%
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.660.121.000	4.658.975.196	99,98%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	1.095.656.000	1.095.651.482	100,00%
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	466.801.000	466.620.412	99,96%
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	2.413.428.000	2.413.419.764	100.00%
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.679.668.000	1.679.261.058	99.98%
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	221.332.000	221.330.614	100.00%
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.619.916.000	1.619.745.203	99.99%
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2.202.257.000	2.201.517.742	99.97%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang	1.444.793.000	1.444.733.717	100.00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realisasi	%
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pengawasan Pangan Olahan			

Total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TW IV tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 52.333.312.352,-** atau sebesar **99,75%** (netto).

Upaya yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain:

- a. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
- b. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
- c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan secara online dengan optimasi pencairan belanja jasa profesi dan jasa lainnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana atau pertemuan tatap muka seperti KIE dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- e. Pelaksanaan beberapa belanja modal alat pengolahan data dan informasi.

III.5 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*.

$$\text{Indeks efisiensi (IE)} = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- a. Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- b. Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Nilai Tingkat Efisiensi	Capaian TE
< 0	Tidak Efisien
0 - 0,2	100% (Efisien)
0,21 - 0,4	95% (Efisien)
0,41 - 0,6	92% (Efisien)
0,61 - 0,8	90% (Efisien)
0,81 - 1,0	88% (Efisien)
1,01 - 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 - 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 - 1,6	80% (Tidak Efisien)
1,61 - 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

Rincian realisasi kegiatan tahun 2022 berdasarkan Sasaran Kegiatan dan capaian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Makanan	82	80,37	98,01	306.113.000	305.615.848	99,84	0,98	-0,02	75
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	85,21	102,66	1.262.290.000	1.262.211.062	99,99	1,03	0,03	100
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	79	74,02	93,70	4.848.890.000	4.848.502.549	99,99	0,94	-0,06	75
		2	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	81	82,8	102,22	288.060.000	288.057.760	100,00	1,02	0,02	100
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	1	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	89,5	94,9	106,03	161.306.000	161.306.000	100,00	1,06	0,06	100
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	78	76,19	97,68	165.045.000	165.041.908	100,00	0,98	-0,02	75
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	86,86	102,19	1.048.440.000	1.048.238.713	99,98	1,02	0,02	100
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	87	69,08	79,40	3.549.382.000	3.548.884.005	99,99	0,79	-0,21	75
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	83,89	108,25	9.265.266.000	9.264.989.354	100,00	1,08	0,08	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
		2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	82	82,6	100,73	6.150.564.000	6.149.447.719	99,98	1,01	0,01	100
		3	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	200	100,00	4.454.445.000	4.453.779.195	99,99	1,00	0,00	100
		4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87	70,55	81,09	2.653.182.000	2.652.833.182	99,99	0,81	-0,19	75
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	1	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56	94,23	100,72	837.321.000	837.320.500	100,00	1,01	0,01	100
		2	Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42	4,70	106,33	1.546.325.000	1.545.829.369	99,97	1,06	0,06	100
		3	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91	94,61	103,97	4.660.121.000	4.658.975.196	99,98	1,06	0,06	100
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	1	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95	102,5	107,89	1.095.656.000	1.095.651.482	100,00	1,08	0,08	100
8	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	1	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	84	93	110,71	466.801.000	466.620.412	99,96	1,11	0,11	100
		2	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	54	64,53	119,5	2.413.428.000	2.413.419.764	100,00	1,20	0,20	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
9	Terwujudnya organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1	93,59	103,87	1.679.668.000	1.679.261.058	99,98	1,04	0,04	100
		2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,3	79,475	100,22	221.332.000	221.330.614	100,00	1,00	0,00	100
10	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	86,04	101,22	1.619.916.000	1.619.745.203	99,99	1,01	0,01	100
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,25	2,8	124,44	2.202.257.000	2.201.517.742	99,97	1,24	0,24	95
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5	93,22	100,78	1.444.793.000	1.444.733.717	100,00	1,01	0,01	100
						102,24	52.340.601.000	52.333.312.352	99,99	1,02	0,02	100

Target tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun 2022 diseluruh unit organisasi eselon II adalah efisien (range 88-100%). Jika dilihat dari tabel di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Deputi 3 adalah sebesar 100%

Jika dilihat berdasarkan indikator, terdapat lima indikator yang belum efisien (75%) yaitu

- Indeks Pengawasan Makanan
- Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan,
- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan, dan
- Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Suatu indikator dikatakan efisien jika nilai IE lebih besar dibandingkan dengan standar efisiensi (SE). Diketahui nilai SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1,00 (satu). Dengan demikian, Indikator tersebut belum efisien diakibatkan karena capaian realisasi output yang lebih rendah dari 100%, dibuktikan dengan nilai dari capaian indeks efisiensi (IE) yaitu $< 1,00$.

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2022. Laporan kinerja ini mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2022.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

1. Dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian memenuhi ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$); 4 (empat) IKU memperoleh capaian belum memenuhi ekspektasi ($80\% \leq x < 100\%$), dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$).
2. Capaian Anggaran deputi bidang pengawasan pangan olahan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 52.333.312.352,-** dari total pagu anggaran Sebesar Rp. 52.340.601.000,- sehingga capaiannya sebesar **99,99%**.

IV.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk perbaikan kedepan diperlukan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu:

1. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disarankan untuk fokus prioritas kegiatan meliputi peningkatan pengawasan pangan olahan, pemantapan dan penguatan peran serta pemerintah dan stakeholder terkait dalam pengawasan pangan olahan. Selain itu diperlukan perkuatan teknologi informasi. sistem pengawasan olahan dan peningkatan kompetensi SDM pengawasan pangan olahan.

2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan mendukung penuh program pemerintah ini, khususnya melalui kemudahan berusaha dan pendampingan bagi UMKM pangan.
3. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan dan perlu didukung oleh sistem monitoring yang memadai agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.
4. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik. Monitoring program perlu dilakukan secara optimal termasuk penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Pelaporan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, namun agar setiap permasalahan yang terjadi dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal, maka akan dilakukan juga evaluasi kegiatan dan anggaran per bulan melalui PIC di setiap unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020 -2024**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	81	82	84	86
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	83	84,2	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	78	78,5	79	80	80,5
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	78	82	85	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	88,4	89,5	90,6	91,7
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	76	78	80	81
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84	85	86	87
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71	86	87	88	90

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	86
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	50	100	200	275	350
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		83	87	91	94
Meningkatnya pelayanan publik Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	91,75	92	93,56	95,12	96,68
	Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,32	4,42	4,51	4,58
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	94,5	95	95,5	96

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	77	80	85	89
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	58
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	89	90,1	91,2	92,3
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	77,8	79,3	80,8	82,3
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	84,55	85	85,45	85,90
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	91,9	92,5	93,7	94,9
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Efisien (96%)	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : pom.go.id

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.5.51.12.21.23 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MA ANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263333, 4244755, 4241791, 4244819, Fax : 4245139
Email : hidabpom@pom.go.id, Website : pom.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahun 2022.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 PANGAN OLAHAN
 NOMOR HK.02.02.5.51.12.21.23 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	82
2	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	79
4	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kesadaran (<i>awareness index</i>) masyarakat terhadap keamanan, dan mutu makanan	81
5	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	89,5
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
8	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	87
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan	82
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	87
13	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56
14	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42
15	Meningkatnya efektivitas pelayanan public	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95
17	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	84
18	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	54
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30
21	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
22	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
23	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

LAMPIRAN 3

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	
Terwujudnya makanan yang aman dan bermutu	Indeks pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Rp. 592.312.000
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Rp. 1.586.662.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Rp. 5.853.355.000
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Rp. 136.545.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	Rp. 202.865.000
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Rp. 110.507.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Rp. 1.471.556.000
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Rp. 4.020.242.000
Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,5	Rp. 9.266.252.000
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Rp. 8.213.021.000
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	Rp. 5.743.007.000
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Rp. 2.623.994.000
Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektivitas KIE Makanan	-	-	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	Rp. 1.022.085.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	
pelayanan publik	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	Rp. 2.240.392.000
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Rp. 3.645.524.000
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	95	Rp. 1.521.387.000
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	-	-	54	54	54	62	62	62	72	72	72	84	Rp. 513.801.000
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Rp. 2.557.598.000
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,1	Rp. 1.956.951.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	
Pangan Olahan yang efektif	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,30	Rp. 165.782.000
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Rp. 1.993.044.000
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	Rp. 2.120.112.000
Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5	Rp. 1.137.546.000

LAMPIRAN 4

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	82	Indeks	80,37	98,01
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	Indeks	85,21	102,66
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	79	Indeks	74,02	93,70
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	81	Indeks	82,8	102,22
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	89,5	Indeks	94,9	106,03
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	78	Indeks	76,19	97,68
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	Indeks	86,86	102,19
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	87	Indeks	69,08	79,40
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	Persentase	83,89	108,25
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	82	Persentase	82.6	100,73

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	Persentase	200	100
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87	Persentase	70,55	81,09
Meningkatnya efektifitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56	Persentase	94,23	100,72
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42	Indeks	4,7	106,33
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91	Persentase	94,61	103,97
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95	Persentase	102,5	107,89
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	84	Persentase	93	110,71
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	54	Persentase	64,53	119,5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1	Indeks	93,59	103,87
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30	Nilai	79,475	100,22
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85	Indeks	86,04	101,22

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
optimal					
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,25	Indeks	2,8	124,44
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5	Nilai	93,22	100,78

Jumlah Anggaran	:	Rp. 52.340.601.000,00
Realisasi Anggaran	:	Rp. 52.333.312.352,00

Jakarta, 28 Februari 2023
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt., M.Ke

LAMPIRAN 5

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	87	69,08	79%	Tidak memenuhi ekspektasi
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	87,02	102%	Memenuhi ekspektasi
3	Penyusunan standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	93%	99,50%	107%	Memenuhi ekspektasi
4	Sosialisasi Standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90%	92,32%	103%	Memenuhi ekspektasi
5	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	84%	93,00%	111%	Memenuhi ekspektasi
6	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan	90%	98,59%	110%	Memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		yang diselesaikan tepat waktu				
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,45	4,51	101%	Memenuhi ekspektasi
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,4	94,24	107%	Memenuhi ekspektasi
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	87,03	101%	Memenuhi ekspektasi
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,25	2,75	122%	Tidak dapat disimpulkan
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi

LAMPIRAN 6

**CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	90.56	100.62	Memenuhi Ekspektasi
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85	85.58	100.68	Memenuhi Ekspektasi
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	96.32	101.03	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Pangan Olahan	4.65	4.79	103.01	Memenuhi Ekspektasi
	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	81.44	93.19	Belum Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
4		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	94	91.18	97	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98.20	97.49	99.28	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80	86.32	107.90	Memenuhi Ekspektasi
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2.26	2.50	110.62	Memenuhi Ekspektasi
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98	100	102.04	Memenuhi Ekspektasi

LAMPIRAN 7

**CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Kualitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Daerah yang Optimal	Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Makanan	75	76.78	102,37	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan Sesuai Standar	69	81	117,39	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan	500	531	106,2	Memenuhi Ekspektasi
Pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Public Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85	87.51	103,35	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatnya efektivitas pengawasan peredaran Pangan Olahan yang dilakukan oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Post Market Sesuai Standar	200	200	100	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	94	94	100	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	82	82	100	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatnya efektivitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik Di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.51	4.89	108,43	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	67000	68908	102,85	Memenuhi Ekspektasi
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85.5	91.52	107,04	Memenuhi Ekspektasi
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87.00	86.09	98,95	Belum Memenuhi Ekspektasi
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Peredaran	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	2.25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Pangan Olahan					
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	93	100	107,53	Memenuhi Ekspektasi

LAMPIRAN 8

**CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	B	C	D	E	$f = (e/d \times 100)$	
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	57%	57,51%	100,90	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase peningkatan industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan mutu pangan olahan (SMKPO)	13%	14,81%	113,92	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kualitas pengawasan produksi pangan olahan oleh K/L/D dan UPT yang optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	58%	61,35%	105,78%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77%	82,88%	107,64%	Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang Produksi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik	85	85	100%	Memenuhi Ekspektasi

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	B	C	D	E	$f=(e/d \times 100)$	
	Pangan Olahan yang prima	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan				
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	89%	91,77%	103,11%	Memenuhi Ekspektasi
6		Persentase Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Fortifikasi yang Dilaksanakan	80%	91%	113,75%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	85%	92,06%	108,31%	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan Produksi pangan olahan sesuai standar	200	210	105%	Memenuhi Ekspektasi
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan	Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat	89%	100	112,36%	Memenuhi Ekspektasi

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	B	C	D	E	$f = (e/d \times 100)$	
	produksi pangan olahan	waktu				
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan produksi Pangan Olahan	4,3	4,61	107,21%	Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	88	93,04	105,73%	Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	85	85,23	100,27	Memenuhi Ekspektasi
9	Menguatnya Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan Olahan	2,25	3	133,33	Tidak dapat disimpulkan
10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	91	100	109,89	Memenuhi Ekspektasi

LAMPIRAN 9

**CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	1.1	Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan sesuai pedoman	70	70,89	101,27	Memenuhi Ekspektasi
	1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Dit PMPUPO	87,5	91	104,00	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	2.1	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	102,5	107,89	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatnya peran pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	3.1	Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35	37	105,71	Memenuhi Ekspektasi

	3.2	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	240	100,00	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang makanan	4.1	Jumlah PKP/Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan	240	288	120,00	Memenuhi Ekspektasi
	4.2	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	4,2	4,68	111,43	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang makanan	5.1	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300	305	101,67	Memenuhi Ekspektasi
	5.2	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56	94,23	100,72	Memenuhi Ekspektasi
Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan	6	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	350	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Meningkatnya peran aktif UPT BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	7	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	85	85,29	100,34	Memenuhi Ekspektasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	8	Indeks RB Dit. PMPU	93	91,64	98,54	Belum Memenuhi Ekspektasi
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal	9	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU	86,5	86,73	100,27	Memenuhi Ekspektasi
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	10	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,25	2,75	121,68	Tidak dapat disimpulkan
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Akuntabel	11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU	92	100	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Reviu Renstra Deputy III Tahun 2020 – 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : .pom.go.id

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.02.02.5.51.12.21.19 TAHUN 2021

REVIU RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.04.04.5.51.05.20.10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI
BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020–2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–
2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun
Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



DRA. RITA ENDANG, APT., M.KES